

**SISTEM PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIONAL DI POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI
UTARA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Ekonomi (M.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah (ES)**

Oleh:

Maghfira Schu

NIM: 23241032



**EKONOMI SYARIAH (A)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1447 H/2025 M**

**SISTEM PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH DAN BANK
KONVENSIIONAL DI POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI
UTARA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Ekonomi (M.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah (ES)**

Oleh:

Maghfira Schu

NIM: 23241032

Pembimbing:

Prof. Dr. Suprijati Sarib, M.Si

Dr. Nenden Herawaty Suleman.,M.H



EKONOMI SYARIAH (A)

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

1447 H/2025 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860616
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul ” Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Maghfira Schu, NIM. 23241032, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Ekonomi Syariah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Rabu 23 Juli 2025 M, bertepatan dengan 28 Muharam 1447 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Ketua Penguji)	29/7/2025	
2.	Prof. Dr. Suprijati Sarib, M. Si (Sekretaris Penguji/ Pembimbing I)	29/7/2025	
3.	Dr. Naskur, M.H.I. (Penguji I)	29/7/2025	
4.	Dr. Hasyim Lahilote, M.H (Penguji II)	29/7/2025	
5.	Dr. Nenden Herawaty M.H. (Penguji III / Pembimbing II)	29/7/2025	

Manado, 2025 M
1447 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfira Schu

NIM : 23241032

Tempat/Tgl Lahir : Amurang, 21 Juli 1987

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank
Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa Tesis ini benar adalah asli karya sendiri, kecuali kutipan – kutipan dari buku – buku yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti tesis ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, saya terima sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2025

Yang Menyatakan,



Maghfira Schu

ABSTRAK

Nama : Maghfira Schu
NIM : 23241032
Judul : Sistem Pembiayaan di Bank Syariah Dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pembiayaan Di Bank Syariah Dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh overclaim dan flexing terhadap kepercayaan konsumen melalui survei.

Hasil penelitian menunjukkan Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara mencerminkan keberagaman pendekatan ekonomi dalam melayani kebutuhan pembiayaan pegawai negeri. Bank Mandiri menawarkan kecepatan dan kepastian pembayaran dengan sistem bunga tetap, sementara BSI memberikan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemitraan. Kedua sistem ini berperan penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi ASN di sektor pendidikan vokasi dan dapat saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan individu dan nilai yang diyakini

Dari Perspektif ekonomi syariah menekankan pentingnya pembiayaan sebagai alat pemberdayaan ekonomi, bukan semata alat komersialisasi. Oleh karena itu, akad-akad dalam sistem syariah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak ditemukan dalam sistem bunga konvensional. Risiko dalam akad dibagi bersama antara bank dan nasabah, dan keuntungan hanya diperoleh melalui transaksi riil, bukan spekulasi. Dari perspektif ekonomi syariah, sistem pembiayaan di Bank Syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan etika transaksi. Meskipun sistem konvensional seperti yang diterapkan Bank Mandiri menawarkan kepraktisan dan kecepatan, pendekatan ini secara prinsip bertentangan dengan ajaran Islam karena menempatkan seluruh risiko pada debitur. Oleh karena itu, untuk mencapai sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan, pembiayaan syariah perlu terus dikembangkan, khususnya di lingkungan pendidikan dan ASN seperti di Poltekpel Sulut.

Kata Kunci : Sistem Pembiayaan, Bank Syariah dan Konvensional, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Author's name : **Maghfira Schu**
Student ID Number : **23241032**
Faculty : **Postgraduate**
Department : **Sharia Economic**
Thesis Title : **The Financing System in Islamic Banks and Conventional Banks at the North Sulawesi Shipping Polytechnic from the Perspective of Islamic Economics**

This study aims to examine the Financing System in Islamic Banks and Conventional Banks at the North Sulawesi Shipping Polytechnic from the Perspective of Islamic Economics. The research employs a mixed-method approach, combining both quantitative and qualitative methods. The quantitative approach is used to measure the extent to which overclaiming and flexing influence consumer trust through surveys. The findings indicate that the financing systems implemented by Bank Mandiri and Bank Syariah Indonesia at the North Sulawesi Shipping Polytechnic reflect diverse economic approaches in meeting the financing needs of civil servants. Bank Mandiri offers speed and payment certainty through a fixed-interest system, whereas BSI provides an alternative sharia-based financing system that prioritizes fairness, transparency, and partnership. Both systems play an important role in supporting the economic well-being of civil servants in the vocational education sector. They can complement each other according to individual needs and personal values. From an Islamic economic perspective, financing is emphasized as a tool for economic empowerment rather than mere commercialization. Therefore, contracts in the sharia system carry spiritual and social dimensions that are absent in the conventional interest-based system. Risks in Sharia contracts are shared between the bank and the customer, and profits are only generated through real transactions, not speculation. From this perspective, the financing system in Islamic banks is more aligned with the values of justice, partnership, and ethical transactions. Although the conventional system implemented by Bank Mandiri offers practicality and speed, it fundamentally contradicts Islamic principles as it places the entire risk burden on the debtor. Hence, to achieve an inclusive and equitable financial system, sharia financing must continue to be developed, particularly in educational institutions and among civil servants, such as at the North Sulawesi Shipping Polytechnic.

Keywords: *Financing System, Islamic and Conventional Banks, Islamic Economics*

مستخلص البحث

الاسم	: ماغفيرا شو
رقم التسجيل	: 23241032
الكلية	: الدراسات العليا
القسم	: الإقتصاد الشرعي
العنوان	: نظام التمويل في المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في المعهد العالي للملاحة البحرية بسولاويسي الشمالية من منظور الاقتصاد الإسلامي

يهدف هذا البحث إلى معرفة نظام التمويل في المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في المعهد العالي للملاحة البحرية بسولاويسي الشمالية من منظور الاقتصاد الإسلامي. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المختلط، وهو مزيج بين المنهجين الكمي والنوعي. استُخدم المنهج الكمي لقياس مدى تأثير ظاهرتي المبالغة في الادعاء والتفاخر على ثقة المستهلكين من خلال الاستبيان. أظهرت نتائج البحث أن نظام التمويل المطبق في بنك منديري والبنك الإسلامي الإندونيسي في المعهد العالي للملاحة البحرية بسولاويسي الشمالية يعكس تنوع المقاربات الاقتصادية في تلبية احتياجات تمويل موظفي الدولة. يوفر بنك منديري السرعة واليقين في السداد من خلال نظام الفائدة الثابتة، بينما يقدم البنك الإسلامي الإندونيسي بديلاً تموالياً قائماً على الشريعة يركز على العدالة والشفافية والشاركة. كلا النظامين يلعبان دوراً مهماً في دعم الرفاهية الاقتصادية للموظفين المدنيين في قطاع التعليم المهني ويمكن أن يتكاملا وفقاً لاحتياجات الأفراد والقيم التي يؤمنون بها. من منظور الاقتصاد الإسلامي، يؤكد على أهمية التمويل كأداة للتمكين الاقتصادي لا كمجرد وسيلة للتجارة. ولذلك فإن العقود في النظام الإسلامي تحمل أبعاداً روحية واجتماعية لا توجد في نظام الفائدة التقليدي. يتم تقاسم المخاطر في العقود بين البنك والعميل، ولا تتحقق الأرباح إلا من خلال المعاملات الحقيقية لا المضاربات. ومن هذا المنظور، فإن نظام التمويل في المصارف الإسلامية أكثر توافقاً مع قيم العدالة والشاركة وأخلاقيات المعاملات. وعلى الرغم من أن النظام التقليدي كما في بنك منديري يقدم مزايا العملية والسرعة، إلا أن هذا النهج يتعارض مبدئياً مع التعاليم الإسلامية لأنه يُلقي بكامل المخاطر على عاتق المدين. لذا، فإن تحقيق نظام مالي شامل وعادل يستلزم تطوير التمويل الإسلامي، خاصة في بيئة التعليم والموظفين المدنيين مثل المعهد العالي للملاحة البحرية بسولاويسي الشمالية.

الكلمات المفتاحية: نظام التمويل، المصارف الإسلامية والتقليدية، الاقتصاد الإسلامي

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	dz	de dan zet
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dengan ha
ض	dh	de dengan ha
ط	th	te dengan ha
ظ	zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	`	Apostrof
ي	y	Ye

Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
اَ	a	<i>Fathah</i>
اِ	i	<i>Kasrah</i>
اُ	u	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
اَيَ	ai	a dan i
اَوْ	au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	â	a dengan topi di atas
يَئِي	î	i dengan topi di atas
يُؤُو	û	u dengan topi di atas

Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ال yaitu , dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*

Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﷲ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya

Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf

/t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجمعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting

diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi)

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EYD, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al- Rânîrî

Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحُرُوكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Maulânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	Yu’ atstsirukum Allâh
الْأَيَّاتُ الْكَوْنِيَّةُ	Al-âyât al-kauniyyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga selesai serta dapat menyelesaikan penelitian ilmiah berupa tesis yang berjudul system pembiayaan Kredit pegawai di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw dan kepada keluarga beliau hingga akhir zaman nanti.

Tesis yang berjudul system pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Ajaran 2024/2025. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado;
2. Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I selaku Wakil Rektor I, Dr. Salma. M.H.I selaku Wakil Rektor II dan selaku Penguji II dan Dr. Mustang Ambo Baba M.Ag selaku Wakil Rektor III
3. Dr. Yusno Abdullah Otta, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado
4. Prof. Dr. Hj. Suprijati Sarib Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Manado dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi mulai dari awal pembuatan proposal penelitian hingga terselesaikannya tesis ini
5. Sutrisno Ngatenan S. ST sebagai Staf Subbag TU Pascasarjana yang selalu membantu dan memberikan pelayanan yang baik dalam pengurusan administrasi di pascasarjana

6. DR. Nenden Herawaty, M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan momotifasi mulai dari penyusunan proposal penelitian hingga terselesaikannya Tesis Ini
7. Dr. Naskur, M.H.I. selaku penguji I yang telah banyak memberikan saran perbaikan sejak ujian proposal tesis, sehingga tesis ini bisa tersusun dengan baik
8. Dr. Hasyim Lahilote, M.H. selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran perbaikan sejak ujian proposal tesis, sehingga tesis ini bisa tersusun dengan baik
9. Direktur dan segenap civitas Akademika Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara atas supportnya kepada saya dan sudahizinkan untuk melanjutkan pendidikan serta menjadi tempat pelaksanaan penelitian
10. Bapak Eril Sahari Jahari dan Pak Ismet yahya sebagai Manajer dan Bagian Marketing Bank BSI KCP Megamas Manado yang telah bersedia meluangkan waktu untuk di wawancarai
11. Ibu Enike Mella dan Timothi sebagai karyawan Bank Mandiri Cabang Amurang yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai
12. Ibu Nindy Norce Ganap, S.Pd dan Sdr. Muh. Ahrian Alif Syahputra, S.Tr.Pel. sebagai informan dalam peneltitian ini dan telah berkenan meluangkan waktu
13. Bapak Adista Damasarya Pramassetya, S.Tr.Pel. yang telah berkenan meluangkan waktu sebagai informan dalam penelitian ini
14. Suami tercinta Fandy Randy Rachman Mokodongan yang selalu mendampingi dan mensupport serta selalu memberikan motivasi dan izin untuk penulis dapat melanjutkan studi di Pascasarjana . Terima kasih suamiku atas semua kasih sayang, motivasi dan support serta kesabaran yang selalu mendampingi perjuangan ini
15. Kedua orang tua tercinta Almarhum Bapak Saya Ramlan Schu yang sudah 4 tahun meninggalkan kami dan ibu saya Sulfiati Gusti serta adik – adik saya Riri Pratiwi Schu dan Rini Astari Schu serta semua keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan mendampingi dalam segala hal
16. Mertua saya Bapak Muradji Mokodongan dan Ibu Nurhayati yang senantiasa mendo'akan dan mensupport
17. Anak – anak saya tercinta sikembar Muh. Fathurrachman Mokodongan, Muh. Fathirrachman Mokodongan dan sibungsu Fahrezy Ardiansyah Mokodongan yang selalu mendo'akan saya dan menjadi motivasi serta penyemangat dalam segala hal

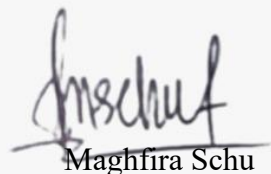
18. Keluarga Besar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Utara yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi
19. Para Motivator Bapak Moejiono, M.T. Mar.E., Capt. Rudy Susanto, M.Pd, Capt. Deetri Anwar, S.E., M.M., M. Syukri Pesilette, Capt. Didi Sumadi, Capt. Hadi Setiawan, M.T. M.Mar, Capt. Rusman, S.Si.T., M.T.,M.Mar., Wiratno, M.T., M.Mar.E. dan sahabat – sahabat saya Muh. Awaludin, Irfan Triandana, Nawa Sakti, Suryo Atmojo, Rafiqsuleman , Rukiani Paita, Wulan, Abay, Dayat serta para bestie saya Ibu Jein Budiman, Nindy N Ganap, Yustiani Frastika, Wasti, Friska, Aliong, Yulius, Alfred, Gafar, Harlian, Santun, Arini, jeyne, Adel, Melinda, Intan, Vander, Murni dan rekan – rekan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu, mensupport dan memotivasi untuk terus belajar
20. Teman – teman seperjuangan Kak Dwi, Jamal, Alfarizki, Lhya, Sri, Erika, Mayang, Talitha, Pak Finan, Kak Hartini, dan seluruh rekan – rekan Ekonomi Syariah Angkatan 2023 yang saling membantu dan mensupport serta berjuang bersama untuk meraih gelar Magister Ekonomi (ME)

Terima kasih atas semua dukungan, Motivasi , do'a dan bantuannya. Semoga Allah Swt membalas dengan limpahan kebaikan, keberkahan dan Rahmat Nya.

Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan hati terbuka penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata semoga setiap usaha dan langkah kecil ini tercatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.

Manado, Juli 2025

Penyusun Tesis



Maghfira Schu

NIM. 23241032

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
مستخلص البحث.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Teori Ekonomi Syariah.....	13
B. Teori Pembiayaan Syariah.....	17
1. Prinsip Hukum Bank Syariah	22
2. Struktur Organisasi Bank Syariah	24
3. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah	25
4. Prinsip Mengenal Nasabah	28
C. Teori Sistem Pembiayaan Konvensional.....	34
D. Prespektif Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan.....	39
E. Nisbah di BSI (Ilustrasi).....	43
F. Relevansi Teori dalam Konteks Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara	43
G. Sistem Ekonomi Islam.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	61
1. Jenis Penelitian	61

2.	Sumber Data	62
a.	Sumber Data Primer	62
b.	Sumber Data Sekunder	62
3.	Teknik Pengumpulan Data	62
a.	Wawancara	62
b.	Observasi	63
c.	Dokumentasi	63
4.	Metode Pengelolaan Data	63
5.	Metode Analisis Data	64
F.	Sistematika Pembahasan	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		66
A.	Hasil Penelitian	66
1.	Visi dan Misi	67
a.	Visi	67
b.	Misi	67
2.	Tugas dan Fungsi	68
3.	Deskripsi Informan Penelitian	68
4.	Temuan Penelitian	71
B.	Hasil Pembahasan Penelitian	83
1.	Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.	83
2.	Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.	86
BAB V PENUTUP		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN- LAMPIRAN		109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, banyak industri harus berkompetisi, termasuk perbankan, di mana persaingan semakin ketat antara bank konvensional dan syariah.¹ Mereka sekarang sangat sibuk mencari dan mempertahankan nasabah lama. ²

Meningkatkan kinerja karyawan adalah salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam kemampuan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan mereka.. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil dan usaha yang dilakukan seseorang dengan kemampuan dan perbuatan mereka dalam situasi tertentu. agar kinerja bank dapat dicapai sesuai dengan tujuan, Bank harus memberikan pelatihan dan penilaian kepada karyawan mereka secara teratur.³

Salah satu elemen penting dalam kegiatan perbankan adalah kinerja bank. Kinerja bank menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan mengelola dan mengatur sumber dayanya, sehingga setiap bank ingin memiliki⁴

Pertumbuhan perbankan di Manado sangat baik, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya bank konvensional dan syariah yang beroperasi di kota tersebut.

¹ Ika Puspita Sari, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Konvensional Dengan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 - 2023," *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 5 (2024): 802–7, <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i5.124>.

² Nur Fitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 36–49.

³ Suherman Suherman, Gatot Ahmad, "Analisis Minat Masyarakat Muslim Memilih Gadai Emas Di Pegadaian Konvensional Daripada Bank Syariah," *Jurnal Juhan Perak* 4 (2021): 2, <https://ejournal.uniks.ac.id/>.

⁴ Suherman Suherman, Gatot Ahmad.

Beberapa bank konvensional di Manado termasuk Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Cetril Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Danamon, dan Bank Mega. Bank Syariah di Manado termasuk Bank Mandiri Syariah dan Bank Syariah Indonesia.

Dengan banyaknya bank konvensional dan syariah di Kota Manado, persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, sebuah bank harus menemukan cara untuk meningkatkan kinerjanya agar tetap diminati masyarakat.⁵

Walaupun Bank Syariah Indonesia masih baru, banyak orang sudah menggunakan layanannya. Ini dapat dilihat dari peningkatan pelanggan dan keuntungan bank setiap tahunnya..⁶

Setiap tahun, Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan, termasuk peningkatan laba dan keuntungan. Manajemen Bank Syariah Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kinerja perusahaan, meskipun belum semuanya mencapai target yang diharapkan. Manajemen Bank Syariah Indonesia akan mengubah strategi dan menerapkannya secara efektif untuk meningkatkan kinerja, untuk memungkinkan Bank Syariah Indonesia untuk berkembang dan berkembang secara lebih baik antara lain dengan mendorong pertumbuhan Dana Pendapatan Khusus (DPK) dari masyarakat, terutama dengan meningkatkan aktivitas penggalangan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.⁷

Selain Bank Mandiri KCP Amurang peneliti juga meneliti Bank Syariah Indonesia KCP Megamas Manado sebagai salah satu Bank Syariah yang terletak di

⁵ Peny Cahaya Azwari, Putri Ratna Dewi, and Fatimatuz Zuhro, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia," *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)* 7, no. 1 (2022): 70, <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i1.7093>.

⁶ Anisa Salwa Wulansari, Aris Soelistyo, and Zainal Arifin, "Analisis Perbandingan Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah," *Journal of Financial Economics & Investment* 3, no. 1 (2023): 24–33, <https://doi.org/10.22219/jofei.v3i1.21576>.

⁷ Maria Euphrasia Dandung, Paulina Yuritha Amtiran, and Marselina Ratu, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah," *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 11, no. 1 (2024): 65–82, <https://doi.org/10.35508/jom.v11i1.2319>.

wilayah Kota Manado. Bank ini didirikan guna mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Ibu kota Minahasa Selatan dan Kota Manado. Letaknya yang sangat strategis di pusat kota membuat bank ini setiap harinya ramai di datangi nasabah yang mampu menggerakkan roda usaha melalui cabang-cabangnya yang telah tersebar diseluruh Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di daerah-daerah yang awalnya tidak terjangkau layanan perbankan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta jaringan Teknologi Informasi.⁸

Konteks pendidikan tinggi vokasional seperti Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, pemahaman tentang sistem pembiayaan menjadi relevan. Mahasiswa dan alumni dari institusi ini umumnya berkarier di bidang pelayaran, logistik, dan transportasi laut, di mana kebutuhan akan akses ke pembiayaan sangat besar. Misalnya, untuk pengadaan alat navigasi, pengembangan kapal, investasi usaha pelayaran, atau kebutuhan pribadi seperti pembiayaan pendidikan dan perumahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sangat dibutuhkan oleh sivitas akademika Politeknik Pelayaran⁹

Penelitian terhadap sistem pembiayaan di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara juga menjadi penting mengingat sektor pelayaran merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional. Akses terhadap pembiayaan yang adil dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing sektor ini. Jika para pelaku usaha pelayaran atau lulusan politeknik dapat memanfaatkan sistem pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip etika dan keadilan, maka hal ini akan memberi kontribusi

⁸ Syarif Mawaddah Al Idrus and Teti Anggita Safitri, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah," *Jurnal MANAJERIAL* 20, no. 2 (2021): 299–310, <https://doi.org/10.17509/manajerial.v20i2.29379>.

⁹ Eka Rimba, "Analisis Perbandingan Rasio Profitabilitas Dan Non Performing Loan (NPL) Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2022): 71–88, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v3i4.15>.

positif terhadap perkembangan ekonomi maritim Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman¹⁰

Perspektif ekonomi syariah, sistem pembiayaan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan tidak merugikan. Oleh karena itu, evaluasi dan analisis terhadap implementasi sistem pembiayaan, baik konvensional maupun syariah, menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara nyata, terutama dalam lingkup lembaga pendidikan vokasi yang menjadi pusat pembentukan generasi profesional masa depan.¹¹

Salah satu perbedaan utama antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah bagaimana keuntungan yang diterima oleh nasabah dikembalikan kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Prinsip bagi hasil digunakan dalam operasi bank syariah. Karena bunga merupakan riba, bank syariah tidak menggunakannya sebagai cara untuk memperoleh keuntungan atau membebankan bunga atas dana dan pinjaman.¹²

Sistem perbankan syariah di Indonesia dibangun untuk memberikan pilihan perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Ini dilakukan melalui sistem perbankan ganda, juga dikenal sebagai sistem perbankan dual, yang terintegrasi dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung

¹⁰ Novi Yanti and Yanti Rozalina, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Dan Bank Panin Syariah)," *Journal of Economics and Management Sciences* 5, no. 1 (2022): 37–56, <https://doi.org/10.37034/jems.v5i1.9>.

¹¹ Achmad Fauzi et al., "Studi Literatur : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2023): 46–55, <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.637>.

¹² Delia Arsita and Nana Diana, "Analisis Perbandingan Return on Asset Dan Economic Value Added Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 7 (2021): 602, <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i07.p03>.

mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional¹³

Ada kemungkinan bahwa meskipun visi dan tujuan bank syariah dan konvensional berbeda, keduanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat umum. Dilihat dari jumlah nasabah dan keuntungan yang didapat, Bank Mandiri lebih baik dari Bank Syariah Indonesia.

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pembiayaan di Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara?

C. Batasan Masalah

1. Fokus Pada Pembiayaan Kredit Pegawai di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
2. Sistem Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang beroperasi di Sulawesi Utara dalam Perspektif Ekonomi Syariah
3. Studi ini menganalisis variabel-variabel seperti Suku bunga, Jumlah pembiayaan, Jangka waktu pembiayaan, syarat dan ketentuan, kualitas pelayanan

¹³ Devi Afikasari and Achmad Maqsudi, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 3 (2023): 401–16, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1803>.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
2. Untuk Mengetahui Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

b. Manfaat Penelitian

1. **Bagi Akademisi:** Meningkatkan pengetahuan tentang perbedaan pembiayaan Bank Syariah dan Konvensional.dalam Mengembangkan teori dan konsep pembiayaan kredit pegawai. untuk Menambah literatur penelitian tentang perbankan syariah dan konvensional.
2. **Bagi Ekonomis:** Meningkatkan efisiensi penggunaan dana pembiayaan dalam Mengurangi risiko keuangan bagi pegawai dan institusi untuk Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. **Bagi Mahasiswa:** Menambah wawasan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai bank syariah dan bank konvensional yang diterima pada saat perkuliahan agar dapat diterapkan saat terjun pada dunia kerja
4. **Bagi Bank Syariah dan Bank Konvensional:** Hasil dari penelitian ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang berkaitan dengan informasi tentang tingkat kinerja efisiensi di bank syariah dan bank konvensional agar meningkatkan kesehatan bank itu sendiri

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan persamaan dan inspirasi baru untuk penelitian mendatang; ini dilakukan dengan melihat baik persamaan maupun perbedaan antara dua jenis penelitian. Dengan demikian, peneliti harus mencantumkan temuan penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan topik penelitian. Selama pelaksanaan penelitian ini, temuan penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan. Secara ringkas, adapun hasil penelitian terdahulu sebagaimana dirangkum dalam dibawah ini

Pertama, dalam jurnal Angelina Rolas Olivia Naibaho dan Daniel Sanggam Luhutan (2024) dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Profitabilitas Bank konvensional dan bank syariah menggunakan berbagai indikator untuk menilai profitabilitas mereka. Bank konvensional cenderung menggunakan ROA, ROE, CIR, dan NIM, sementara bank syariah selain indikator tersebut juga menggunakan NPF dan FDR. Sedangkan Profitabilitas bank syariah menunjukkan pengaruh positif dari CAR dan NIM terhadap ROA, sementara BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA di bank konvensional. Meski memiliki prinsip operasi yang berbeda, baik bank konvensional maupun bank syariah menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi dapat memperkuat stabilitas keuangan bank Analisis Likuiditas: Tingkat likuiditas bank syariah cenderung lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, terutama karena prinsip bagi hasil yang diterapkan. Indikator likuiditas seperti Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, dan Loan to Deposit Ratio menunjukkan bahwa bank syariah dapat menggunakan keuntungan dari investasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan bank konvensional lebih bergantung pada pembayaran bunga yang dapat mempengaruhi likuiditas Persamaan Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama sama membahas tentang perbandingan bank konvensional dan bank syariah Perbedaannya pada penelitian ini meneliti tentang Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara sedangkan penelitian terdahulu meneliti

tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah¹⁴

Kedua. Jurnal Ernike Selviana Damanik dan Friska Patrecia Purba (2023) dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa Dan Non Devisa” Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Jenis bank ada dua yaitu bank devisa dan non devisa, bank devisa dapat melakukan transaksi dengan mata uang asing, sedangkan bank non devisa tidak dapat melakukan transaksi mata uang asing. Bank sebagai lembaga yang melakukan transaksi antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Perbandingan kinerja keuangan bank dapat diukur dari rasio-rasio keuangan bank itu sendiri yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Hal itu menunjukkan bahwa bank devisa dan bank non devisa tidak jauh berbeda. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank devisa dan non devisa Bank yang dapat mengadakan transaksi internasional. Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja. Persamaan Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama sama membahas tentang perbandingan bank. Perbedaannya pada penelitian ini meneliti tentang Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa Dan Non Devisa¹⁵

¹⁴ Dandung, Amtiran, and Ratu, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah.”

¹⁵ Ernike Selviana Damanik et al., “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa Dan Non Devisa,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 10689–96, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/3420/2432/5076>.

Ketiga, Jurnal dari Rukiani Paita (2021) dengan judul penelitian “Analisis Keputusan Pemilihan Produk Perbankan Syariah Oleh Pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara” penelitian ini adalah untuk mengetahui Penelitian ini fokus pada pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif yakni penelitian yang sifatnya alamiah dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada organisasi keagamaan yaitu pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek utamanya. Sumber data dalam penelitian ialah beberapa orang pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa orang pegawai pada bank syariah yang ada di Sulawesi Utara yakni Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah yaitu bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Namun pada operasionalnya di lapangan perbankan syariah selalu mengacu kepada asas Islam dalam mengelola keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas tentang perbankan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utarasedangkan pada penelitian terdahulu meneliti Analisis Keputusan Pemilihan Produk Perbankan Syariah.¹⁶

Keempat Jurnal Prasetyo Hartomo dengan judul penelitian “Analisis Peran Laba Pembiayaan (Akad Mudharabah dan Musyarakah) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia: Studi Banding dengan Profitabilitas Bank Konvensional KBMI III Periode 2021-2023” penelitian ini adalah untuk mengetahui Penelitian ini focus pengolahan data dan hasil analisis data yang

¹⁶ Rukiani Paita, “Analisis Keputusan Pemilihan Produk Perbankan Syariah Oleh Pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara,” *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021): 140–55, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/download/1715/1183>.

dilakukan peneliti menggunakan bantuan program SPSS V21, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis uji statistik secara parsial atas pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA), hasil menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya laba pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Menunjukkan ketika laba pembiayaan mudharabah meningkat akan berpengaruh negatif atau menurunkan terhadap peningkatan profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023. Nilai mean ROA antara Bank BSI dan Bank Konvensional KBMI III (Bank BTN, Bank Permata dan Bank CIMB Niaga) menunjukkan bahwa Bank BSI berada di urutan kedua dengan ROA sebesar 2.0233%, di urutan pertama ada Bank CIMB Niaga dengan ROA sebesar 2.1375%, di urutan ketiga Bank Permata dengan ROA sebesar 1.2983%, dan di urutan keempat Bank BTN dengan ROA sebesar 0.9417%. Rasio ROA Bank BSI berada di atas kriteria kondisi baik yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu di atas 1.5%. Hasil uji statistik Independent Sample t-Test didapatkan hasil bahwa ROA Bank BSI dengan Bank BTN dan Bank Permata terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan untuk ROA Bank BSI dengan Bank CIMB Niaga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas tentang perbankan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti Analisis Peran Laba Pembiayaan (Akad Mudharabah dan Musyarakah)¹⁷

Kelima Jurnal dari Sabiella Aulia dengan judul penelitian Khoirunnisa Implementation Of Know Your Customer Principles In Syariah

¹⁷ Prasetyo Hartomo, "Analisis Peran Laba Pembiayaan (Akad Mudharabah Dan Musyarakah) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia : Studi Banding Dengan Profitabilitas Bank Konvensional KBMI III Periode 2021-2023" 2, no. 2 (2024): 58–70.

Banking penelitian ini adalah untuk mengetahui Penelitian ini focus Pedoman Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penggunaan Standar Konsolidasi sebagaimana telah diubah dengan Pedoman Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Pedoman Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Standar Mengenal Nasabah, mengontrol Peraturan Kenali Nasabah Anda. serta dituangkan dalam pasal 37 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank BSI Indonesia Cabang Manado telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Pelaporan transaksi mencurigakan (suspicious transaction) di Bank BSI Indonesia Cabang Manado dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menggunakan aplikasi bernama Smart AML sehingga pelaporan transaksi mencurigakan lebih mudah. Hambatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank BSI Indonesia Cabang Manado, terkait dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Jadi, hambatan yang dihadapi oleh bank dalam menerapkan Know Your Customer Principles ini disebabkan oleh perilaku nasabahnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas tentang bank Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti Implementation Of Know Your Customer Principles In Syariah Banking¹⁸

Keenam Disertasi dari Marliyah dengan judul penelitian Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara penelitian ini adalah untuk mengetahui Penelitian ini focus Kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menerapkan pembiayaan mudharabah untuk sektor

¹⁸ Nurlaila Isima and Sabiella Aulia Khoirunnisa, "Implementation of Know Your Customer Principles in Syariah Banking," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.600>.

UMKM dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal berasal dari internal perbankan, sumber daya insani perbankan, dan teknis pembiayaan mudharabah. Masalah eksternal bersumber dari nasabah atau pelaku UMKM, otoritas, dan pembiayaan alternatif. Masalah yang paling prioritas dihadapi adalah masalah eksternal, yaitu masalah nasabah/UMKM, sedangkan masalah yang paling prioritas dihadapi terkait dengan nasabah/UMKM adalah masalah pembukuan. Responden memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi (100%) pada masalah teknis mudharabah. Solusi yang diberikan dalam penentuan strategi pembiayaan mudharabah sektor UMKM di perbankan syariah terbagi dua, yaitu solusi internal dan eksternal. Solusi yang paling prioritas berasal dari solusi eksternal, yaitu solusi nasabah. Solusi nasabah yang paling prioritas adalah memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar skill atau kemampuan mereka semakin meningkat. Alternatif yang paling prioritas dalam penentuan strategi pembiayaan mudharabah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbankan syariah adalah mendirikan lembaga penjamin, kemudian diikuti oleh program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, segmentasi pasar pembiayaan mudharabah, pendampingan pihak ketiga, penguatan permodalan, dan optimalisasi akad mudharabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan dalam perbankan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang Sistem Pembiayaan di Bank Syariah dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Studi Kasus Perbankan Syariah¹⁹

¹⁹ Marliyah, "Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Uin Sumatra Utara Medan" (2023).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang bersumber dari ajaran Islam dan menawarkan paradigma berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta pelarangan terhadap praktik merugikan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) menjadi fondasi utama sistem ini. Tujuan utamanya tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menekankan distribusi kekayaan yang adil dan pencapaian kesejahteraan bersama (*falah*).

Dalam realitas global yang diwarnai krisis moral dan ketimpangan sosial, ekonomi syariah muncul sebagai sistem alternatif yang lebih etis dan inklusif. Tulisan ini akan membahas lima aspek utama ekonomi syariah yang menjadi fondasi teorinya: (1) pelarangan riba, (2) akad dalam transaksi, (3) skema bagi hasil, (4) tanggung jawab sosial ekonomi, serta (5) etika dalam transaksi bisnis.

1. Larangan riba

Larangan riba merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk praktik riba, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam konteks ini, riba merujuk pada tambahan nilai yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang, baik berupa bunga maupun kelebihan lainnya, tanpa adanya risiko atau partisipasi dalam usaha.

Dari sudut pandang moral, riba dianggap tidak adil karena menguntungkan satu pihak tanpa partisipasi aktif dalam produksi atau risiko usaha. Dari sisi sosial, riba menciptakan ketimpangan, memperkaya pemberi pinjaman, dan menjerat peminjam dalam beban keuangan berkelanjutan.

Menurut M. Umer Chapra, riba menyebabkan distorsi dalam pasar dan memperburuk distribusi kekayaan. Islam menolak anggapan bahwa uang adalah komoditas; uang dalam pandangan syariah hanyalah alat tukar yang tidak boleh menghasilkan keuntungan kecuali disertai keterlibatan dalam aktivitas ekonomi produktif. Dengan demikian, sistem bebas riba menjadi salah satu ciri khas utama ekonomi syariah.²⁰

2. Konsep akad

Dalam transaksi ekonomi Islam, *akad* atau perjanjian merupakan instrumen legal dan moral yang sangat penting. Akad adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah.²¹ Tidak hanya sebagai kontrak formal, akad juga mencerminkan komitmen etis dan tanggung jawab moral para pihak yang terlibat.

Menurut Al-Sarakhsi, keabsahan suatu transaksi dalam Islam sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur akad, yaitu pelaku akad, objek transaksi, pernyataan kehendak (*ijab-qabul*), serta kejelasan syarat-syaratnya. Beberapa jenis akad yang dikenal dalam fiqh muamalah antara lain akad jual beli (*bai'*), sewa (*ijarah*), pinjam-meminjam (*qardh*), hingga kerjasama (*syirkah*).²²

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*tabligh*), dan amanah menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan akad. Apabila ada penipuan atau ketidakjelasan dalam akad, maka akad tersebut bisa menjadi tidak sah secara syariah. Sistem kontrak syariah ini terus berkembang, dan telah diadaptasi dalam sistem keuangan modern seperti akad murabahah, *ijarah*, *istishna'*, dan *salam*, yang kesemuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa menyimpang dari ajaran Islam.

²⁰ M Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, vol. 21 (Kube Publishing Ltd, 2016).

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²² S Al-Sarakhsi, "Kitab Al-Mabsut (Vol. 15)," *Beirut: Dar Al-Ma'rifah*, 1993.

3. System bagi hasil

Salah satu pembeda utama antara ekonomi Islam dan konvensional adalah sistem pembagian hasil atau *profit and loss sharing*. Dalam hal ini, ekonomi syariah mengedepankan dua bentuk kerja sama utama, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai pengganti sistem bunga.

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), di mana pemilik modal menyediakan dana, dan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola.²³

Sementara itu, *musyarakah* merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing berkontribusi dalam bentuk modal dan bersama-sama menanggung keuntungan dan kerugian sesuai proporsi modal mereka. Model ini dianggap adil dan partisipatif karena semua pihak terlibat secara langsung dan proporsional dalam usaha.

Kedua model ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam ekonomi Islam. Tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, dan keuntungan hanya bisa diperoleh dari kegiatan ekonomi riil, bukan spekulasi. Oleh karena itu, sistem ini sangat cocok diterapkan dalam pembiayaan UMKM yang membutuhkan dukungan modal namun tidak mampu menanggung beban bunga.

4. Tanggung jawab sosial ekonomi

Salah satu karakter utama ekonomi Islam adalah keberpihakannya pada kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Islam, kekayaan adalah amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kepentingan

²³ T. ABRAR ZA, "Konsep Investasi (Al-Mudharabah): Perbandingan Teori Ekonomi Syari'Ah Dan Konvensional," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 27–42, <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.172>.

pribadi. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dalam aktivitas ekonomi syariah.²⁴

Zakat merupakan pilar utama dalam tanggung jawab sosial ekonomi. Sebagai ibadah sekaligus instrumen ekonomi, zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dari golongan mampu kepada yang membutuhkan. Fungsi zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif apabila dikelola dalam bentuk zakat produktif, seperti pemberian modal usaha kepada mustahik.

Selain zakat, ada pula infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi mendukung sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik. Wakaf khususnya memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi umat melalui pengelolaan aset yang berkelanjutan.

Konsep tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam mengedepankan prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *maslahah* (kemanfaatan). Dalam praktik bisnis, pelaku ekonomi didorong untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dari kegiatan ekonominya.

5. Etika dalam transaksi

Etika menjadi landasan dalam seluruh aspek ekonomi syariah. Tidak ada transaksi dalam Islam yang boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral, kejujuran, dan keadilan. Etika ini mencakup cara berdagang, cara menjalin kontrak, hingga cara memasarkan produk.

Larangan terhadap penipuan (*tadlis*), ketidakpastian berlebihan (*gharar*), perjudian (*maysir*), dan penimbunan barang (*ihtikar*) adalah bentuk konkret dari etika ekonomi Islam. Transaksi yang tidak transparan atau bersifat spekulatif dianggap merusak integritas pasar.

Dengan menerapkan etika ini, ekonomi Islam berusaha membentuk pasar yang sehat dan berkeadilan. Bahkan dalam konteks ekonomi global, nilai-nilai

²⁴ Suparman, "Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat," *Jurnal Interaksi* 2, no. 2 (2021): 69–81.

ini relevan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) yang menjadi standar etika dalam dunia bisnis saat ini. Etika bisnis syariah juga menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan kejujuran terhadap konsumen.²⁵

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sosial. Lima elemen utama larangan riba, prinsip akad, sistem bagi hasil, tanggung jawab sosial, dan etika transaksi mewujudkan sistem yang menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer dengan cara yang lebih adil dan manusiawi.

Paradigma ekonomi Islam tidak hanya eksklusif untuk umat Muslim, tetapi berpotensi menjadi alternatif global dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem kelembagaan, kebijakan publik, dan praktik bisnis yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

B. Teori Pembiayaan Syariah

Di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan dominasi sistem keuangan berbasis bunga, muncul dorongan kuat untuk menciptakan sistem keuangan alternatif yang lebih adil, beretika, dan stabil. Salah satu model yang berkembang sebagai respons terhadap realitas ini adalah pembiayaan syariah. Teori pembiayaan syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, pembiayaan tidak dimaknai sebagai pinjaman berbunga, melainkan sebagai kerja sama saling menguntungkan yang dijalankan melalui akad-akad yang sah secara syariah. Tujuannya bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga

²⁵ Olipian Resky Pernando, Wanda Berliandes, and Ela Juliyani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Transaksi E-Commerce : Membangun Kepercayaan Konsumen," *EBISMAN: E-Bisnis Manajemen* 2, no. 4 (2024): 51–59.

memenuhi tujuan syariah (maqasid al-shariah), yaitu menjaga harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan.²⁶

Pembiayaan syariah tidak berdiri di ruang hampa. Ia memiliki dasar hukum dan landasan konseptual yang kokoh dalam ajaran Islam. Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik riba, sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba mengakibatkan ketimpangan dan eksploitasi dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga secara tegas menyatakan dalam berbagai hadis bahwa riba adalah perbuatan dosa besar yang harus dihindari. Hadis riwayat Muslim bahkan melaknat semua pihak yang terlibat dalam praktik riba, termasuk pencatat dan saksinya. Dalam kerangka ekonomi Islam, transaksi keuangan harus bersih dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi/spekulasi), serta diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum.²⁷

Karakteristik pembiayaan syariah dapat dirinci dalam beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi operasionalnya. Pertama, larangan riba menjadi garis pembeda paling signifikan antara keuangan Islam dan konvensional. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi pemilik modal terhadap pihak yang membutuhkan, tanpa partisipasi dalam risiko usaha.²⁸ Oleh karena itu, dalam sistem syariah, keuntungan harus berasal dari aktivitas ekonomi riil, bukan dari tambahan bunga atas pinjaman. Kedua, setiap transaksi harus bebas dari gharar dan maysir. Gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam objek transaksi, sedangkan maysir mengacu pada praktik untung-untungan atau spekulasi yang tidak didukung oleh nilai riil. Ketiga, pembiayaan syariah harus menjunjung tinggi prinsip keadilan ('adl) yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Keempat, transaksi dalam pembiayaan syariah wajib berbasis pada aset riil, bukan spekulatif. Kelima,

²⁶ Sahlan Hasbi et al., "Model Pembiayaan Syariah Pola Kemitraan Antara Bsi Dengan Umkm Mitra Pesantren Daarul Uluum Bogor," *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2024): 14–23, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index>.

²⁷ Dewan Syariah Nasional-MUI, "Himpunan Fatwa DSN-MUI" (Cet ke-3, edisi revisi, Ciputat: CV. Gaung Persada, 2000).

²⁸ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Rajawali pers, 2021).

pembiayaan dalam Islam juga mengandung unsur sosial dan inklusi, yang bertujuan mendukung pemerataan akses ekonomi serta mengentaskan kemiskinan.²⁹

Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk akad yang menjadi sarana legal dalam pelaksanaan pembiayaan. Akad-akad ini terbagi dalam beberapa kategori, sesuai dengan jenis transaksi dan tujuan pembiayaan. Pertama, akad berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, pihak pemilik dana (shahibul maal) memberikan modal kepada pengelola usaha (mudharib) yang bertugas menjalankan kegiatan bisnis. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati sejak awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Sementara dalam musyarakah, semua pihak menyertakan dana dan turut mengelola usaha. Skema ini mencerminkan keadilan karena membagi risiko dan hasil usaha secara proporsional. Akad berbasis bagi hasil ini relevan untuk pembiayaan UMKM atau usaha rintisan yang membutuhkan kemitraan sejati.³⁰

Kedua, terdapat akad berbasis jual beli, yang paling umum digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Salah satunya adalah murabahah, yakni ketika lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Meski mirip dengan kredit konvensional, murabahah tidak mengenakan bunga, dan transaksi dilakukan secara terbuka. Akad salam juga digunakan, khususnya untuk pembiayaan sektor pertanian, di mana pembayaran dilakukan di awal, dan barang diserahkan di kemudian hari. Sementara akad istishna' cocok untuk proyek manufaktur atau konstruksi, dengan pembayaran bertahap sesuai kemajuan pekerjaan. Akad jual beli ini menghindari unsur ketidakpastian, karena harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan ditetapkan secara rinci sejak awal.³¹

²⁹ Ina Andriyani, M. Fuad Hadziq, and Rini Febrianti, "Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024): 105–14, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.585>.

³⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition* (Islamic Research and Training Institute Jeddah, 2004).

³¹ Penulis Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah," *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011.

Ketiga, dalam pembiayaan kepemilikan atau pemanfaatan aset, digunakan akad ijarah (sewa) dan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa. Misalnya, dalam pembiayaan kendaraan atau peralatan industri, bank syariah menyewakan barang tersebut kepada nasabah dengan pembayaran berkala. Setelah masa sewa berakhir, barang dapat menjadi milik nasabah dengan membayar sisa nilai atau hibah dari pihak bank. Akad-akad ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus memiliki barang secara langsung sejak awal.³²

Penerapan teori pembiayaan syariah secara luas telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-bank. Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti pembiayaan rumah, kendaraan, pendidikan, modal kerja, bahkan proyek infrastruktur. Di sisi lain, koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memainkan peran penting dalam menyalurkan pembiayaan mikro kepada masyarakat lapisan bawah. Dalam semua kasus, lembaga keuangan ini wajib mengikuti pedoman dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait jenis akad, prosedur, dan ketentuan syariah yang berlaku.³³

Keunggulan dari sistem pembiayaan syariah terletak pada kemampuannya menjaga stabilitas keuangan dan nilai-nilai etis dalam transaksi. Karena tidak melibatkan riba, sistem ini terhindar dari gelembung keuangan dan ketergantungan pada utang berbunga. Keuntungan hanya diperoleh dari transaksi riil dan kegiatan produktif. Sistem ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat karena menekankan prinsip kemitraan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, karena setiap transaksi diawasi oleh dewan pengawas syariah, tingkat transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi dibanding sistem konvensional. Semua ini menjadikan

³² Agnestia Biduh Hamilanda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Kabupaten Ponorogo)" (2021).

³³ Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah,," 2015.

pembiayaan syariah bukan hanya solusi keuangan, tetapi juga alat rekonstruksi sosial ekonomi.³⁴

Namun, keberhasilan implementasi teori ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah, yang menyebabkan banyak orang masih enggan beralih dari sistem konvensional. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah dan manajemen keuangan juga menghambat pengembangan produk syariah yang inovatif dan kompetitif. Risiko moral hazard juga menjadi masalah, khususnya dalam akad bagi hasil, karena kesulitan dalam memverifikasi keuntungan usaha. Tantangan lain adalah minimnya dukungan infrastruktur digital dan regulasi yang komprehensif, terutama dalam menghadapi era disrupsi teknologi finansial.³⁵

Kendati demikian, pembiayaan syariah tetap relevan dan memiliki potensi besar di era modern. Krisis finansial global telah membuka mata banyak pihak tentang pentingnya sistem keuangan yang berkelanjutan dan etis. Nilai-nilai Islam yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan ekonomi menjadi semakin relevan dalam menghadapi ketidakadilan global. Terlebih lagi, digitalisasi membuka ruang bagi pengembangan fintech syariah yang dapat menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan formal. Pembiayaan syariah digital (sharia fintech) menjadi jembatan untuk mengintegrasikan nilai spiritual dengan efisiensi teknologi dalam melayani kebutuhan ekonomi umat.³⁶

Sebagai penutup, teori pembiayaan syariah bukan sekadar alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi merupakan model ideal yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan pondasi syariah yang kokoh, akad yang variatif, serta prinsip keadilan dan kemitraan, sistem ini dapat menjadi solusi atas problematika ketimpangan dan eksploitasi dalam ekonomi global. Agar dapat berkembang secara optimal, dibutuhkan sinergi antara regulator, lembaga

³⁴ Abbas Mirakhor and Zamir Iqbal, *An Introduction to Islamic Finance* (John Wiley & Sons, 2022).

³⁵ Ascarya Ascarya, "Transmission Channel and Effectiveness of Dual Monetary Policy in Indonesia," *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 14, no. 3 (2012): 269–98.

³⁶ Tri Winarsih, "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah," *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 130–42.

keuangan, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

1. Prinsip Hukum Bank Syariah

a. Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy Principles*)

Asas yang paling utama dalam perekonomian suatu negara adalah asas demokrasi ekonomi. Asas ini begitu penting dan tertuang dalam UUD 1945 pada bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Penerapan asas demokrasi ekonomi pada sistem perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat.³⁷ Dasar hukum yang mengatur tentang penerapan asas demokrasi dalam sistem perbankan nasional terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Makna yang terdapat dalam asas demokrasi ekonomi harus dikaitkan dalam kerangka perbankan syariah nasional, antara lain dalam hubungan yang sah dengan nasabah, pelaksanaan operasional bank dan pembinaan dan pengawasan terkait bank syariah.

b. Prinsip Syariah (*Sharia Principles*)

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.³⁸ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Usaha yang dilakukan dengan prinsip syariah meliputi semua bentuk

³⁷ H. Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV.Budi Utama (Palopo: Deepublish, 2018). 46.

³⁸ Undang-Undang RI, "Pasal 1 Angka 6 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.,” 2008.

usaha yang dilakukan oleh bank syariah dan tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, zalim dan haram. Prinsip syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam. Ketika bank syariah menerapkan prinsip syariah, maka memberikan efek positif pada sistem ekonomi nasional dengan menciptakan lingkungan investasi yang adil dan sehat melalui sistem bagi hasil untuk membagi hasil dan mengurangi risiko kerugian yang hanya ditanggung oleh satu pihak meningkatkan beban ditanggung bersama.

c. Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)

Bank syariah seringkali menghadapi berbagai risiko usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk mengurangi risiko perbankan, bank syariah harus mengikuti prinsip kehati-hatian. Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan pedoman bagi manajemen bank dalam rangka membangun sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan Undang-Undang.³⁹ Landasan hukum penerapan prinsip kehati-hatian bank tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian ini memiliki manfaat terhadap bank syariah yakni:

- 1) Mencegah bank mengambil risiko yang mengakibatkan kerugian;
- 2) Melindungi data nasabah;
- 3) Melindungi dana nasabah yang disimpan di bank syariah; dan
- 4) Melindungi nasabah dari praktik penipuan.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*)

Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan di bank setelah itu dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

³⁹ Undang-Undang RI, “UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008.

(PPATK). Penerapan prinsip ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

e. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan suatu prinsip yang mendasari pelaksanaan hubungan yang sah antara bank syariah dengan nasabahnya. Bank syariah mempercayai nasabah yang menyimpan simpanannya di bank syariah.⁴⁰ Begitu pun bagi nasabah debitur di bank syariah. Sementara bank syariah mempercayakan dana yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada nasabahnya sebagai debitur, nasabah juga perlu menjaga kepercayaan bank syariah dan mengendalikan pinjaman mereka sebanyak mungkin tanpa melupakan pembayaran cicilan pada waktu yang disepakati.

f. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Selain berdasarkan prinsip keyakinan, hubungan kerja antara bank syariah dan nasabah juga mengharuskan bank untuk menjaga informasi dan data nasabahnya. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank ini terdapat dalam Pasal 40 - 47 A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 41- 49 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah dan nasabahnya diwajibkan untuk merahasiakan informasi tentang depasan dan tabungannya, investor dan investasinya.

2. Struktur Organisasi Bank Syariah

Bank syariah bisa memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, seperti adanya komisaris dan direksi, namun perbedaanya terletak pada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

a. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

⁴⁰ Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan bank sehari-hari agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan di bank syariah sangat istimewa dibandingkan dengan bank konvensional. Maka dari itu, perlunya arahan untuk mengatur hal ini. Pedoman ini dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas Dewan Pengawas Syariah lainnya adalah mengkaji produk baru dari bank yang diawasinya dan membuat rekomendasi. Dengan demikian, DPS menjadi filter pertama sebelum Dewan Syariah Nasional meninjau kembali produk tersebut.⁴¹

b. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah memantau produk bank syariah agar sesuai dengan syariat. Untuk tujuan pengawasan, Dewan Syariah Nasional menyusun pedoman produk syariah yang berasal dari sumber hukum Islam. Selain itu, DSN memiliki tugas untuk menyelidiki dan mengeluarkan fatwa yang mewajibkan manajemen untuk menyerahkan produk baru yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah kepada lembaga tersebut sesuai dengan rekomendasi DSN.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada bank syariah apabila melanggar petunjuk yang diberikan. Apabila bank syariah tidak mengindahkan teguran tersebut, DPS dapat mengeluarkan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang.

3. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut fiduciary relation. Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu

⁴¹ M. Syaf'ii Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 31.

terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.⁴² Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana untuk diinvestasikan di banknya dan bank menyediakan layanan perbankan. Kontrak antara nasabah dan bank bersifat mengikat. Nasabah menyimpan uang dan bank bebas mengelola dana yang disimpan. Sesuai kontrak, bank wajib mengembalikan titipan dengan memberi bunga atas titipan nasabah.⁴³

Berdasarkan dua fungsi utama dari bank tersebut yaitu fungsi penghimpunan dana dan fungsi penyalur dana (kredit), maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:

a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana⁴⁴

Hal ini memposisikan bank sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu dapat dilihat dari hubungan hukum yang timbul dari produk berupa simpanan seperti deposito, tabungan dan giro, melalui investasi pada instrumen keuangan seperti pembelian *cashier* cek, *traveler* cek, penggunaan *Safe Deposit Box*. Hubungan hukum ini dapat dinyatakan dalam bentuk peraturan perbankan yang relevan dan ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh semua nasabah yang melakukan penyetoran. Persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan produk bank yang sudah ada, karena persyaratan satu produk bank tidak identik dengan persyaratan produk bank lainnya. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan

⁴² Bunga Setyamika and Sutrisno Sutrisno, "Hubungan Hukum Dalam Penerapan Bank Secrecy Law Pada Nasabah Penyimpan Dana Dan Lembaga Perbankan," *Legal Spirit* 9, no. 1 (2025): 87–96, <https://doi.org/10.31328/lis.v9i1.5678>.

⁴³ Petronela Charlota Suitela et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Bri Yang Melanggar Prinsip Kehatian-Hatian Bank," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 171–79, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

⁴⁴ Fenny Wulandari et al., "Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen," *Bhakti Hukum : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 64–70.

dan syarat yang berlaku adalah yang berhubungan dengan rekening tabungan dan deposito.

b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Bank sebagai lembaga yang menyediakan dana bagi para nasabah debitur. Bentuknya seperti kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu:⁴⁵

1) Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling penting dan tersebar luas antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku untuk hampir semua nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah deposan, maupun nasabah non debitur-non nasabah deposan. Untuk nasabah debitur, hubungan kontraktual didasarkan pada kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hukum kontrak yang menjadi dasar bagi hubungan bank dengan nasabah debitur berasal dari ketentuan BW buku ke-3 tentang kontrak. Menurut pasal 1338 ayat (1) BW menyebutkan bahwa Semua kesepakatan yang dicapai dianggap hukum bagi mereka yang membuatnya. Berbeda dengan nasabah debitur, BW tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur jenis perjanjian ini bagi nasabah deposan atau nasabah debitur. Maka dari itu, untuk nasabah seperti itu berlaku ketentuan umum dari BW tentang kontrak.

2) Hubungan Non Kontraktual

Selain hubungan kontraktual di atas, ada enam Hubungan hukum lainnya antara bank dan klien, yaitu fidusia, kerahasiaan, *kustodian-manager*, *klien-agent*, *mortgagee*, *fiduciary-beneficiary*. Hukum

⁴⁵ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999). 52.

Indonesia tidak secara eksplisit mengakui hubungan ini, sehingga hubungan tersebut hanya akan dilaksanakan apabila secara tegas dinyatakan dalam kontrak tentang hal tersebut.

4. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principle* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk dapat mengetahui identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:⁴⁶

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 atau;⁴⁷
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;

⁴⁶ Peraturan Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)," 2003.

⁴⁷ Nurfitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 2, no. 12 (2021). 42.

- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- c. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Regulasi tentang prinsip ini yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Merger, sebagaimana telah diubah secara berturut-turut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012. Peraturan Bank Indonesia ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya Prinsip Mengenal Nasabah pada bank umum dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan.⁴⁸

Prinsip Mengenal Nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁴⁹ Kewajiban bank yang berhubungan dengan Prinsip Mengenal Nasabah ini terdapat dalam kebijakan-kebijakan bank. Kebijakan-kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah;

⁴⁸ Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati, "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 03 (2024): 709–23, <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>.

⁴⁹ Undang-Undang RI, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.

- c. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah;
- d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait Prinsip Mengenal Nasabah.⁵⁰

Bank harus mengetahui sifat dan identitas nasabahnya agar tidak terjadi penyalahgunaan jasa dari nasabah. Penyalahgunaan nasabah yakni berupa kejahatan yang terjadi di bank. Profil nasabah yang dibutuhkan oleh bank harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pekerjaan atau bidang usaha
- b. Jumlah pendapatan
- c. Rekening lain yang dimiliki nasabah
- d. Aktivitas transaksi normal
- e. Tujuan pembukaan rekening⁵¹

Bank wajib memverifikasi identitas, transaksi dan rekening nasabahnya (*obligation of record*) dan melaporkannya kepada PPATK. Baik Prinsip Mengenal Nasabah PBI maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.⁵² Dalam menetapkan aturan ini, pegawai bank wajib memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank yakin akan kepercayaan yang bersangkutan dan rekening tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis atau kebutuhan pribadinya.

Untuk memantau rekening dan transaksi nasabah bank secara ketat memeriksa hal-hal berikut:

⁵⁰ Asep Rozali, "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan," *Ejournal STHB* 24, no. 1 (2011): 298–307.

⁵¹ Aini Silvy Arofah, "Regulations Related to Supervision of the Application of Sharia Principles in Islamic Financial Institutions," *Journal Az-Zarqa* ' 6, no. 2 (2021): 229–48.

⁵² Fitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010."

- a. Nasabah dari negara yang tergolong high risk atau tidak mengenal atau menerapkan prinsip Prinsip Mengetahui Nasabah.
- b. Usaha yang dapat disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang. Prospek berisiko tinggi seperti pejabat pemerintah, politisi, kepala negara, anggota dewan atau militer, eksekutif perusahaan milik negara, anggota parlemen dan lainnya.

Tujuan penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah adalah, pertama-tama, untuk menjaga reputasi bank dan mendorong kepatuhannya terhadap peraturan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan yang sehat. Kedua, ketika bank mengajak nasabah untuk menggunakan layanan perbankan, diharapkan semua transaksi yang dilakukan nasabah sesuai dengan *best practice* dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Ketiga, mencegah nasabah menggunakan bank untuk kegiatan ilegal dan bank digunakan sebagai kendaraan kriminal. Keempat, diharapkan dengan adanya prinsip ini, bank dapat mengidentifikasi secara dini setiap tindakan yang dilakukan oleh nasabah.⁵³

Sebelum memulai hubungan bisnis dengan nasabah, bank syariah akan meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan bisnis calon nasabah dengan bank syariah, dan informasi lain yang mungkin diminta oleh bank syariah. Mengetahui profil prospek memungkinkan pihak lain bertindak untuk kepentingan mereka dan atas nama orang lain yang mewakili mereka. Bank syariah tidak dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak yang berkepentingan jika pihak yang berkepentingan tidak memenuhi persyaratan hukum. Calon nasabah bank syariah terdiri atas empat kategori yaitu:

- a. Calon nasabah perorangan;

⁵³ Nur Fitriyani, "Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 36–49, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3148>.

- b. Calon nasabah perusahaan;
- c. Calon nasabah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing; dan
- d. Calon nasabah dari lembaga perbankan.

Empat kategori calon nasabah bank syariah harus memenuhi aturan Prinsip Mengenal Nasabah. Identitas masing-masing calon harus disertai dengan bukti surat, paling sedikit meliputi:⁵⁴

- a. Nama calon nasabah;
- b. Alamat tempat tinggal tetap berdasarkan KTP;
- c. Tempat dan tanggal lahir;
- d. Kewarganegaraan;
- e. Pekerjaan;
- f. Spesimen tanda tangan; dan
- g. Informasi tentang sumber dana dan tujuan penggunaan dana tersebut.

Calon nasabah kategori perusahaan, terdiri atas perusahaan yang tergolong usaha kecil dan perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil. Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari perusahaan kecil:

- a. Anggaran Dasar dan Memorandum Pendirian Perusahaan. Bentuknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

⁵⁴ Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

- c. Nama-nama pihak yang diajukan oleh perusahaan, contoh tanda tangan, surat kuasa, dan pihak yang mewakili untuk atau atas nama perusahaan dalam transaksi dengan bank syariah; dan
- d. Informasi tentang asal dana dan tujuan penggunaan dana.

Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil meliputi:

- a. Akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan bagi perusahaan yang wujudnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang meliputi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d. Uraian kegiatan perusahaan (*company profile*) atau laporan keuangan perusahaan;
- e. Struktur tata kelola perusahaan;
- f. Identitas pengurus perusahaan yang berwenang mewakili perusahaan;
- g. Nama-nama pihak yang diajukan oleh perusahaan, contoh tanda tangan, surat kuasa, dan pihak yang mewakili untuk atau atas nama perusahaan dalam transaksi dengan bank syariah; dan
- h. Informasi tentang sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing terdiri dari:

- a. Nama dari pihak yang mewakili lembaga;
- b. Spesimen tanda tangan; dan

- c. Surat penunjukan pihak berwenang yang mewakili lembaga untuk melakukan hubungan usaha dengan bank syariah.

Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari lembaga perbankan terdiri dari:⁵⁵

- a. Akte pendirian dan anggaran dasar;
- b. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
- c. Nama-nama pihak yang ditunjuk oleh perusahaan, contoh tanda tangan, surat kuasa dan bertindak untuk kepentingan dan atas nama bank dalam melakukan kegiatan usaha dengan bank syariah.

C. Teori Sistem Pembiayaan Konvensional

Sistem pembiayaan konvensional merupakan bagian integral dari arsitektur keuangan global modern. Sistem ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan institusi keuangan dan perbankan yang didasarkan pada prinsip kapitalisme dan liberalisme ekonomi. Di dalam sistem ini, mekanisme pembiayaan bertumpu pada sejumlah asas-asas dasar seperti penggunaan suku bunga sebagai alat pengukur risiko dan pengembalian, serta orientasi pada maksimalisasi laba (profit maximization). Namun, sistem ini seringkali dikritisi dari perspektif etika dan moral, terutama oleh pemikir ekonomi Islam, karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan mengkaji lebih dalam empat karakteristik utama dalam teori sistem pembiayaan konvensional.

1. Penggunaan suku bunga sebagai dasar pengembalian

a. Landasan teoritis suku bunga

Suku bunga (interest rate) adalah fondasi utama dalam sistem pembiayaan konvensional. Teori ekonomi klasik, seperti yang dikemukakan oleh Irving Fisher dalam "Theory of Interest" (1930), menyatakan bahwa

⁵⁵ Undang-Undang RI, "UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

suku bunga merupakan kompensasi atas penundaan konsumsi dan risiko kehilangan daya beli akibat inflasi. Dalam praktik perbankan, suku bunga digunakan sebagai imbal hasil dari pinjaman dan dasar penghitungan cicilan kredit. Bank meminjamkan dana kepada nasabah dan mengenakan bunga sebagai harga atas penggunaan dana tersebut.

Menurut teori marginal utility dan loanable funds, suku bunga mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan dana di pasar keuangan. Semakin tinggi risiko dan jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi pula tingkat suku bunga yang dikenakan.⁵⁶

b. Implikasi suku bunga dalam pembiayaan

Penggunaan suku bunga memberikan kepastian bagi lembaga keuangan terkait imbal hasil pinjaman yang disalurkan. Namun, hal ini juga melahirkan ketimpangan karena bunga dikenakan tanpa mempertimbangkan hasil usaha dari dana yang dipinjamkan. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, debitur tetap diwajibkan membayar bunga, terlepas dari kerugian yang mungkin diderita. Hal ini menjadikan suku bunga sebagai beban tetap (fixed burden), yang dapat memperparah kondisi keuangan debitur.⁵⁷

Selain itu, sistem suku bunga mendorong spekulasi dan ketimpangan ekonomi karena lembaga keuangan cenderung menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang mampu memberikan jaminan dan profit tinggi, bukan sektor produktif yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

2. Tidak mempertimbangkan nilai syariah atau etika keuangan Islam

a. Absennya prinsip etika dalam sistem konvensional

Sistem pembiayaan konvensional pada umumnya bersifat sekuler dan berorientasi pada nilai-nilai pasar bebas. Akibatnya, aspek etika, moral, dan keadilan seringkali terabaikan. Tidak ada kewajiban bagi lembaga keuangan

⁵⁶ Frederic S Mishkin and Stanley G Eakins, *Financial Markets and Institutions* (Pearson Education India, 2006).

⁵⁷ Joseph E Stiglitz and Andrew Weiss, "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information," *The American Economic Review* 71, no. 3 (1981): 393–410.

untuk mempertimbangkan halal-haramnya sumber dana atau tujuan penggunaan dana. Selama transaksi itu legal secara hukum positif, maka transaksi diperbolehkan.

Sebagai contoh, pembiayaan yang diberikan kepada industri rokok, alkohol, atau perjudian bisa diterima dalam sistem konvensional, asalkan memenuhi syarat administratif dan mampu memberikan keuntungan. Ini tentu bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang kegiatan yang merusak moral dan kesehatan masyarakat.⁵⁸

b. Perbandingan dengan etika keuangan syariah

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap eksploitasi (zulm) menjadi landasan dasar. Transaksi keuangan harus terbebas dari unsur riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, sistem pembiayaan syariah mewajibkan adanya transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap bentuk transaksi.⁵⁹

Ketidakhadiran prinsip-prinsip tersebut dalam sistem konvensional menjadikan pembiayaan hanya berorientasi pada hasil finansial semata, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual. Dalam konteks inilah, kritik terhadap sistem konvensional terus bergulir, terutama dari kalangan penggiat keuangan etis dan berkelanjutan.

3. Bertumpu pada jaminan (*collateral*) dan perhitungan resiko kredit

a. Fungsi jaminan dalam sistem konvensional

Jaminan atau *collateral* adalah salah satu instrumen utama dalam sistem pembiayaan konvensional. Setiap pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan hampir selalu mensyaratkan adanya agunan. Hal ini bertujuan untuk melindungi bank dari kemungkinan gagal bayar (*default*). Jaminan juga

⁵⁸ Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

⁵⁹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*.

menjadi dasar penentuan besaran pinjaman, suku bunga, dan periode pengembalian.

Pendekatan ini mencerminkan orientasi manajemen risiko konvensional, di mana fokus utama adalah pada kemampuan peminjam dalam menyediakan aset sebagai garansi, bukan pada kelayakan proyek usaha atau potensi manfaat sosial dari pembiayaan tersebut.⁶⁰

b. Implikasi sosial sistem agunan

Ketergantungan pada sistem jaminan seringkali mengecualikan kelompok masyarakat miskin atau usaha mikro yang tidak memiliki aset tetap. Hal ini memperlebar kesenjangan akses keuangan, karena hanya individu atau badan usaha dengan aset memadai yang dapat mengakses pembiayaan dari bank konvensional.

Dalam praktiknya, sistem ini memfasilitasi akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu dan menghambat pemerataan ekonomi. Bahkan, ketika terjadi gagal bayar, agunan akan disita tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi peminjam. Situasi ini memperkuat ketimpangan dan melanggengkan kemiskinan struktural.⁶¹

4. Fokus pada maksimalisasi keuntungan lembaga keuangan

a. Profit maximization sebagai tujuan utama

Salah satu ciri khas sistem pembiayaan konvensional adalah orientasi utamanya pada keuntungan institusi. Bank dan lembaga keuangan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham. Semua keputusan bisnis, termasuk penyaluran kredit, dirancang untuk memaksimalkan profitabilitas.⁶²

⁶⁰ Peter S Rose and Sylvia C Hudgins, "Bank Management & Financial Services (9th Editio)" (Singapore: McGraw-Hill, 2013).

⁶¹ Muhammad Yunus, *Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism* (Public affairs, 2007).

⁶² Eugene F Brigham and Joel F Houston, *Fundamentals of Financial Management* (Cengage Learning, 2019).

Akibat dari logika ini adalah sistem pembiayaan menjadi sangat selektif dan oportunistik. Proyek yang berisiko tinggi namun tidak menjanjikan keuntungan besar tidak akan diprioritaskan. Fokus hanya pada nilai ekonomi semata tanpa mempertimbangkan kontribusi sosial, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

b. Kritik atas orientasi laba dalam keuangan konvensional

Kritik terhadap sistem berbasis laba muncul dari banyak kalangan, termasuk ekonomi pembangunan, ekonomi feminis, dan ekonomi Islam. Mereka berargumen bahwa sistem keuangan seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan sosial. Dalam banyak kasus, orientasi laba menyebabkan praktik predatory lending, diskriminasi terhadap sektor kecil-menengah, dan pengabaian terhadap pembangunan daerah tertinggal.⁶³

Sebaliknya, sistem pembiayaan berbasis nilai seperti keuangan syariah atau keuangan berkelanjutan (sustainable finance) berupaya menggabungkan aspek keuntungan dengan dampak sosial positif. Ini mencerminkan kebutuhan untuk membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Teori sistem pembiayaan konvensional yang selama ini mendominasi sektor keuangan dunia memiliki kontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter. Namun, kritik-kritik yang muncul menyoroti adanya kekurangan mendasar dalam aspek etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Penggunaan suku bunga sebagai instrumen utama justru berpotensi menciptakan ketimpangan. Tidak adanya pertimbangan terhadap nilai-nilai etika dan moral membuka celah terhadap pembiayaan kegiatan ekonomi yang merusak. Ketergantungan pada jaminan mempersempit inklusi keuangan, dan fokus pada keuntungan institusi menjauhkan sistem pembiayaan dari nilai-nilai kemanusiaan.

⁶³ Jeffrey D Sachs, *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time* (Penguin Random House, 2023).

Ke depan, dibutuhkan pembaruan paradigma pembiayaan konvensional agar lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan inklusi. Pelajaran dari sistem keuangan Islam atau model keuangan beretika lainnya dapat dijadikan referensi dalam mereformasi sistem keuangan global yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

D. Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pembiayaan

Sistem pembiayaan dalam perspektif ekonomi syariah merupakan sebuah sistem keuangan yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta diperkaya oleh ijtihad para ulama dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Sistem ini memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari sistem pembiayaan konvensional, terutama dalam hal tujuan, mekanisme, serta nilai-nilai yang menjadi pijakan. Dalam ekonomi syariah, pembiayaan bukan sekadar transaksi finansial yang bersifat komersial, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual, dengan tujuan akhir mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.⁶⁴

Secara umum, sistem pembiayaan dalam ekonomi syariah didasarkan pada asas keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti bahwa hubungan antara pemberi dana (shahibul maal) dan penerima dana (mudharib atau mitra usaha) bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur seperti dalam sistem perbankan konvensional, melainkan hubungan kerja sama⁶⁵ yang bersifat partisipatif. Dalam konteks ini, kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan yang adil.

⁶⁴ M Fauzan, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution, "Paradigma Ekonomi Dalam Surah An-Nisa Ayat 6: Perspektif Tafsir Dan Implementasinya," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024).

⁶⁵ Evan Hamzah Muchtar, "Shariah Stock Screening Process: Perspectives On Sharia Economics And Practitioners," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2020): 23.

Ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dalam Islam yang menolak praktik eksploitatif, seperti riba dan ketidakpastian (gharar).

Riba merupakan unsur yang paling tegas dilarang dalam ekonomi syariah karena dianggap sebagai praktik yang merugikan dan merusak struktur ekonomi masyarakat. Dalam sistem konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga tetap tanpa memperhatikan kondisi usaha penerima pinjaman. Dalam perspektif syariah, hal ini tidak dibenarkan karena menempatkan beban pada satu pihak saja, yaitu nasabah, tanpa memperhitungkan kemungkinan kerugian atau kegagalan usaha. Berbeda halnya dalam pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), seperti pada akad mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak.

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha. Dalam akad ini, pemilik dana memberikan modal kepada pengelola (mudharib) yang bertanggung jawab menjalankan usaha, sementara keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Jika usaha mengalami kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian finansial, sedangkan mudharib kehilangan tenaga dan waktu yang telah ia curahkan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab kolektif dan transparansi dalam berusaha, serta mendorong efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana.

Sementara itu, akad musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan ikut serta dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, dan semua pihak turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha tersebut. Konsep ini memperkuat nilai solidaritas dan kebersamaan dalam

kegiatan ekonomi serta mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan yang sehat dan adil.

Selain akad-akad bagi hasil, sistem pembiayaan syariah juga mengenal akad jual beli dan sewa, seperti murabahah, ijarah, dan istishna. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam konteks pembiayaan, bank syariah akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Meskipun tidak berbasis bagi hasil, murabahah tetap sah menurut syariah selama semua unsur transaksinya jelas dan tidak mengandung riba atau penipuan. Akad ini banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah karena kesederhanaannya dan kepastian pembayaran yang dimilikinya.

Akad ijarah merupakan bentuk sewa menyewa yang dapat digunakan dalam pembiayaan aset seperti kendaraan, mesin, atau properti. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah menyewakan barang miliknya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Setelah masa sewa berakhir, barang bisa dikembalikan atau dijual kepada nasabah dengan harga sisa yang disepakati. Sedangkan akad istishna digunakan dalam pembiayaan proyek atau pembuatan barang pesanan, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan.

Sistem pembiayaan syariah juga sangat memperhatikan aspek etika dan moral dalam transaksi. Setiap bentuk pembiayaan harus ditujukan untuk kegiatan yang halal dan produktif. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti industri minuman keras, perjudian, atau bisnis yang mengandung unsur haram lainnya. Penyaluran dana harus diarahkan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kelebihan sistem pembiayaan syariah adalah kemampuannya untuk menciptakan stabilitas ekonomi karena lebih terikat dengan sektor riil. Setiap pembiayaan yang diberikan selalu memiliki objek nyata berupa barang, jasa, atau proyek tertentu. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya spekulasi atau krisis keuangan yang kerap melanda sistem konvensional yang banyak bergantung pada transaksi derivatif dan pasar modal yang tidak selalu terhubung dengan sektor riil. Dengan kata lain, sistem syariah menjadikan keuangan sebagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi nyata, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Dalam praktiknya, penerapan sistem pembiayaan syariah tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, regulasi yang masih berkembang, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pendukung seperti edukasi, literasi keuangan syariah, serta kerangka hukum dan pengawasan yang kuat menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem ini secara menyeluruh.

Dari sisi sosial, sistem pembiayaan syariah mendorong keadilan distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan melalui mekanisme yang tidak eksploitatif dan saling menguntungkan. Pembiayaan yang diberikan tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, penguatan sektor UMKM, serta pembangunan komunitas yang mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian, sistem pembiayaan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada keuntungan materi, tetapi juga mengarah pada pencapaian tujuan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Secara keseluruhan, sistem pembiayaan dalam ekonomi syariah menawarkan alternatif yang adil, etis, dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya keuangan. Ia tidak hanya mengatur bagaimana transaksi dilakukan, tetapi juga

menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap proses ekonomi, dengan harapan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Maka dari itu, pengembangan sistem ini menjadi salah satu jalan strategis untuk mewujudkan keuangan yang inklusif dan berkeadilan di tengah tantangan globalisasi dan krisis nilai dalam ekonomi modern.

E. Nisbah di BSI (Ilustrasi)

Produk	Nisbah (Nasabah : BSI)	Estimasi Imbal Hasil
Deposito 1 Bulan	60 : 40	~3.5% per tahun
Deposito 12 Bulan	65 : 35	~4.0% per tahun
Tabungan Mudharabah	50 : 50	~2.5% per tahun

F. Relevansi Teori dalam Konteks Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

Relevansi teori dalam konteks Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk kerangka berpikir akademik dan praktis yang mendukung proses pendidikan vokasi maritim yang bermutu dan berdaya saing. Politeknik Pelayaran sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang berfokus pada bidang pelayaran, tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis dan kemampuan operasional, tetapi juga membutuhkan pemahaman teoritis yang kuat untuk menopang kompetensi profesional peserta didik di dunia kerja maritim yang kompleks dan terus berkembang. Dalam konteks ini, teori tidak hanya dipandang sebagai kumpulan konsep abstrak, tetapi juga sebagai alat analisis dan kerangka pemahaman yang mampu menjembatani antara ilmu pengetahuan dan praktik nyata di lapangan.

Teori dalam bidang maritim, baik yang berkaitan dengan ilmu teknik nautika, ketatalaksanaan pelabuhan, manajemen logistik, maupun sistem keselamatan pelayaran, menjadi fondasi penting dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengembangan penelitian terapan di lingkungan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara.⁶⁶ Misalnya, teori navigasi dan hidrografi membantu taruna memahami prinsip-prinsip ilmiah di balik proses pelayaran dan penentuan posisi kapal secara akurat. Teori ini menjadi penting karena pelayaran bukan sekadar kegiatan mekanik yang berulang, tetapi mengandung banyak unsur ilmiah yang berkaitan dengan geografi, fisika laut, meteorologi, dan teknologi. Tanpa pemahaman teoretis yang kuat, pelaut hanya akan menjadi operator tanpa kemampuan berpikir kritis dan analitis, yang padahal sangat diperlukan dalam kondisi darurat atau saat menghadapi tantangan navigasi yang kompleks.⁶⁷

Relevansi teori juga tercermin dalam pengembangan sikap profesional dan etika kerja maritim. Teori manajemen dan kepemimpinan, misalnya, tidak hanya dibutuhkan dalam pengaturan kerja di atas kapal, tetapi juga dalam mengelola kru, menyusun jadwal kerja yang adil, serta membangun komunikasi yang efektif di lingkungan yang multikultural. Dalam dunia pelayaran internasional, awak kapal berasal dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan nilai yang berbeda-beda. Maka, teori komunikasi lintas budaya dan manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk dipelajari agar lulusan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara dapat berinteraksi dan bekerja secara efektif di tengah keberagaman global.

Di samping itu, teori dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah juga mulai mendapat tempat di lingkungan pendidikan vokasi maritim, termasuk di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang adil, etis,

⁶⁶ Ina Andriyani, "Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024).

⁶⁷ Runto Hadiana, "Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer," *Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2019): 12.

dan berkelanjutan. Dalam konteks pembiayaan kapal, perdagangan maritim, dan pengelolaan pelabuhan, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, menjadi landasan dalam merancang sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Pengenalan teori-teori ekonomi syariah di lingkungan politeknik pelayaran juga penting dalam menanamkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial kepada peserta didik, bahwa kegiatan ekonomi di sektor maritim harus membawa kemaslahatan bersama dan tidak semata-mata mengejar keuntungan.

Aspek pendidikan, teori pembelajaran dan pedagogi juga memiliki relevansi yang tinggi. Pendekatan teori konstruktivisme, misalnya, menekankan pentingnya pengalaman belajar yang aktif dan partisipatif, yang sangat sesuai dengan sistem pendidikan vokasi. Di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, pendekatan ini dapat diterapkan dalam bentuk praktik langsung di kapal latih, simulasi navigasi, dan pelatihan keselamatan laut. Teori pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata, bukan hanya berdasarkan hafalan. Dengan demikian, lulusan politeknik tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki kemampuan problem solving dan inovatif dalam menghadapi persoalan-persoalan teknis di lapangan.⁶⁸

Selain itu, teori juga berperan besar dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjadi bagian dari tridarma perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun taruna di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara memerlukan landasan teori sebagai kerangka berpikir ilmiah. Dengan adanya teori yang tepat, masalah-masalah yang dihadapi di dunia pelayaran dan kelautan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dicarikan solusinya secara sistematis. Misalnya, dalam menghadapi isu perubahan iklim yang berdampak pada keselamatan pelayaran, teori lingkungan maritim dan mitigasi risiko menjadi sangat relevan untuk

⁶⁸ Sita Nur Ramdhani Devi and Al Qodar Purwo Sulisty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 258–75, <https://doi.org/10.31933/abavev36>.

dijadikan dasar penelitian. Dengan teori, penelitian menjadi terarah, hasilnya lebih valid, dan dapat dijadikan referensi kebijakan atau inovasi teknologi maritim yang aplikatif.

Konteks penguatan karakter dan pembentukan identitas profesional, teori tentang nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air juga sangat penting untuk diterapkan di lingkungan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Peserta didik perlu diberikan pemahaman bahwa mereka bukan hanya calon tenaga profesional di bidang pelayaran, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan laut nasional. Oleh karena itu, teori geopolitik maritim dan wawasan kebangsaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum, karena mampu membentuk sikap patriotik dan kesadaran atas pentingnya menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Proses pengambilan keputusan strategis di institusi pendidikan vokasi maritim, teori-teori manajemen pendidikan juga menjadi acuan yang sangat penting. Teori ini membantu dalam merancang sistem tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada mutu. Manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen mutu pendidikan semuanya bertumpu pada teori yang telah teruji secara akademik. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, sebagai institusi yang bernaung di bawah Kementerian Perhubungan, memerlukan pendekatan manajerial berbasis teori agar mampu bersaing secara global dan tetap relevan dengan kebutuhan industri maritim yang terus berubah.

Oleh karena itu, integrasi antara teori dan praktik harus terus diperkuat dalam seluruh aktivitas akademik dan vokasional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Pendidikan yang hanya menekankan keterampilan teknis tanpa didukung pemahaman teoritis yang kuat akan menghasilkan lulusan yang mungkin terampil secara fisik, namun lemah dalam analisis, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Sebaliknya, pendidikan yang hanya mengajarkan teori tanpa praktik akan menciptakan lulusan yang pintar secara kognitif namun tidak siap menghadapi

tantangan riil di lapangan kerja. Keseimbangan antara teori dan praktik inilah yang menjadi ciri khas pendidikan vokasi maritim yang unggul dan relevan.

Dengan demikian, relevansi teori dalam konteks Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara sangatlah besar dan tidak dapat diabaikan. Teori berfungsi sebagai fondasi intelektual, pemandu arah praktik, serta sumber inspirasi bagi inovasi dan pengembangan profesionalisme taruna. Melalui pemahaman dan penerapan teori yang tepat, Politeknik Pelayaran tidak hanya menghasilkan pelaut yang kompeten secara teknis, tetapi juga lulusan yang memiliki daya pikir strategis, etika kerja yang tinggi, serta kesiapan untuk menjadi pemimpin di sektor maritim nasional maupun internasional.

G. Sistem Ekonomi Islam

Sistem merupakan suatu kesatuan yang menjadi landasan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan ekonomi islam di sisi lain adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jadi, sistem ekonomi islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka mengatur faktor produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan hukum islam. Ekonomi islam memiliki prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip tersebut seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, tanggung jawab, dan persaudaraan.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut Al-Qur'an memberi pesan dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Terjemahan:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁶⁹

Maksud ayat diatas ialah Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu dengan cara pemaksaan, pencurian, penghianatan pada suatu titipan atau pinjaman juga termasuk dalam hal ini dengan menggunakan akad yang mengandung riba serta mengambil dengan cara berbuat curang dalam jual beli, penyewaan dan semacamnya.

Beberapa pengertian ekonomi islam menurut para ahli ekonomi islam:

a. M. Akram Kan

Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources on the earth of the basic of cooperation and participation. Ekonomi Islam dapat diartikan bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan hidup manusia yang dicapai melalui organisasi koperasi sumber daya alam. Definisi Akram Kan memberikan aspek normatif (kesejahteraan di dunia dan akhirat) dan aspek positif (pengorganisasian sumber daya alam).

b. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economics problem of a people imbued with the value of islam. Definisi yang dikemukakan oleh Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai islam.⁷⁰

⁶⁹ Kementrian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan” (2019).

⁷⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Depok: Desindo, 2017). 16.

c. M. Umer Chapra

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Definisi yang dikemukakan oleh Chapra yaitu Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan individu atau perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan, tidak memberikan keistimewaan lingkungan, dan tidak memberikan cara untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang diasosiasikan dengan Islam. Pengetahuanlah yang mendukung upaya tersebut.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 landasan utama yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Dari landasan inilah muncul 6 prinsip ekonomi Islam.

a. Tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat krusial dan merupakan landasan utama karena prinsip ini mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Artinya bahwa manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.

b. Keadilan

Keadilan adalah prinsip ekonomi Islam yang sangat penting. Keadilan dalam bisnis tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat *Alquran* dan Sunnah para Nabi, tetapi juga pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan pada penerapan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan konsekuensi dari berbagai kebijakan ekonomi. Pemeliharaan keadilan dalam konteks

rekonsiliasi diatur dalam *Al-Qur'an*, dan itu juga merupakan salah satu tujuan utama kenabian yakni pemeliharaan keadilan..⁷¹

c. Kebebasan dan tanggung jawab

Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, namun bukan dalam arti yang sebebas-bebasnya. Kebebasan individu diatur oleh hukum islam, dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Kebebasan individu ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, yang merupakan salah satu makna keadilan. Kebebasan yang Allah berikan kepada manusia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti. Oleh karena itu, kebebasan membawa tanggung jawab ke akuntabilitas.

d. Masalah

Masalah adalah tujuan syariat Islam dan menjadi dasar syariah Islam itu sendiri. Secara umum masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah..⁷²

e. Keseimbangan (Al-Wasathiyah)

Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Syariat menentukan penyesuaian antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat..

f. Kejujuran dan kebenaran.

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan social, objek transaksi harus memiliki

⁷¹ Nur Fadhillah, "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam," *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 9, no. 1 (2023): 30–45.

⁷² Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Al-Mabsut* 10, no. 2 (2016): 6.

manfaat, transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

Ada beberapa asas dalam hukum ekonomi islam yang terdiri dari:⁷³

- a. Asas Mu'awanah, mewajibkan seluruh umat muslim untuk saling membantu dan bermitra dengan bermuamalah. Kemitraan mengacu pada suatu teknik perdagangan yang diaktualisasikan oleh dua pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama atau kaidah kebutuhan bersama.
- b. Asas Musyarakah, yaitu segala bentuk muamalah antara para pihak memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, tidak hanya para pihak, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, maka dari itu ada harta yang diperlakukan sebagai milik bersama dalam muamalah dan tidak boleh dimiliki perorangan.
- c. Asas Manfaah (tabadulul manafi'), memiliki arti segala bentuk kegiatan muamalah harus dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi para pihak yang terlibat, sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama demi wewujudkan kebaikan bersama.
- d. Asas Antarodhin, disebut juga suka sama suka yakni segala bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus didasarkan pada kerelaan masing-masing. Kerelaan diartikan sebagai kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah, ataupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan mengalihkan harta yang menjadi obyek perikatan.

⁷³ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 151.

- e. Asas 'Adamul Gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar atau muslihat serta tidak boleh mengandung unsur kecurangan atau apapun yang membuat satu pihak merasa tersakiti oleh pihak lain dan kehilangan keinginan untuk mencapai kesepakatan.
- f. Al Musawah, memiliki arti kesamaan atau kesetaraan, yaitu bahwa para pihak yang terlibat dalam muamalah memiliki kedudukan yang setara.
- g. Ash shiddiq, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk selalu berperilaku jujur, jika kejujuran dan kebenaran tidak diperhatikan dalam pelaksanaan perbuatan muamalah, hal ini akan mempengaruhi keabsahan perjanjian. Terdapatnya unsur kebohongan dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal atau tidak sah.
- h. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Sehingga, muslim diwajibkan selalu berusaha. Maka, umat Islam wajib untuk selalu mencoba. Memiliki harta memungkinkan umat Islam untuk membantu saudaranya yang lain dan mengalihkan hak orang lain atas harta mereka.
- i. Asas Pemerataan, yakni penerapan prinsip keadilan dalam melakukan muamalah yang memiliki tujuan supaya harta dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat, dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, dengan dasar tujuan ini maka dibentuklah hukum zakat, shadaqah, dan infaq.
- j. Asas al-Bir wa al-Taqwa, Al-bir berarti kebaikan dan keseimbangan, proporsional berarti keadilan atau tata krama. al-taqwa berarti ketakutan, kehati-hatian, jalan lurus, penolakan hal-hal yang tidak perlu, pembelaan diri, perlindungan dari murka Allah SWT. Prinsip ini mencakup semua prinsip Fiqh Muamalah. Dengan kata lain, semua

prinsip dalam kerangka Fiqh Muamalah mengikuti dan selaras dengan didasarkan Al-Bir wa al-Taqwa. Hal-hal yang harus dihindari dalam Muamalah adalah Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil.

G. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Mandiri

Aspek	Bank Syariah (Contoh: BSI)	Bank Mandiri (Bank Konvensional)
Prinsip Operasional	Berdasarkan prinsip syariah Islam	Berdasarkan prinsip kapitalisme dan bunga
Sistem Imbal Hasil	Bagi hasil (nisbah)	Bunga tetap
Akad/Perjanjian	Akad syariah: mudharabah, musyarakah, murabahah, dsb.	Perjanjian kredit berbasis hukum perdata
Produk Simpanan	Tabungan dan deposito mudharabah atau wadiah	Tabungan dan deposito berbasis bunga
Produk Pembiayaan/Kredit	Pembiayaan usaha berbasis bagi hasil atau jual beli	Kredit dengan sistem bunga
Sumber Pendapatan Bank	Margin jual beli, bagi hasil, ujarah (fee)	Bunga pinjaman dan biaya administrasi
Penggunaan Dana	Dilarang untuk usaha haram (alkohol, judi, dll.)	Tidak dibatasi secara syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Ada, untuk mengawasi kesesuaian syariah	Tidak ada

Aspek	Bank Syariah (Contoh: BSI)	Bank Mandiri (Bank Konvensional)
Transparansi Untung-Rugi	Nasabah ikut menanggung untung dan rugi	Nasabah tetap membayar bunga walaupun rugi
Tujuan Sosial	Menekankan keadilan sosial dan keberkahan	Lebih fokus pada keuntungan finansial
Kesesuaian Syariah	Ya (sesuai fatwa DSN-MUI dan OJK Syariah)	Tidak, karena menggunakan bunga (riba)
Lembaga Pengelola ZISWAF	Umumnya memiliki unit zakat, infak, wakaf	Tidak mengelola zakat secara langsung
Citra di Masyarakat Muslim	Diterima sebagai lembaga keuangan yang halal	Sebagian masyarakat muslim menghindarinya

1. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998, pasal 1, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan pengertian Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁷⁴

⁷⁴ Bank Konvensional Tahun, “Perbandingan Performa Keuangan Bank Syariah Dan” 3, No. 1 (2023): 35–44.

Dalam bukunya "Bank Poetic", Prof. G.M. Veryn Stuart mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, dengan mengedarkan alat pembayaran baru, seperti uang giral.⁷⁵ Seperti di jelaskan di surah **QS. An-Nisa' Ayat 29**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁶

Bank dengan prinsip syariah (Bank Syariah) adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Muhammad Syafi'i Antonio dan Purwaatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank islam adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.⁷⁷ Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah

⁷⁵ Syariah Dan, Bank Konvensional, And Menggunakan Rasio Camel, "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Menggunakan Rasio Camel," *Jurnal Fairness* 9 (2023): 127–36.

⁷⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia) Kementerian Agama RI, *Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), h.113, 2022.*

⁷⁷ Bank Konvensional, Secara Umum, and D I Indonesia, "Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Pendahuluan" 05, no. 01 (2024): 79–99.

bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara berBSI secara Islam.

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati.⁷⁸

- a. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- b. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah
- c. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).⁷⁹

Bank dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

⁷⁸ Wiyan Mailindra, Rita Agustiera, and Winda Ayudia, "Comparative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia," *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf* 1 (2023): 55–70, <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.744>.

⁷⁹ Dita Puspita, Benny Barnas, and Radia Purbayati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2022): 502–14, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3051>.

sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Itiqna)

2. Bank Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melakukan bisnis secara konvensional dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Martono (2002), yang dikutip dalam artikel online oleh Sanjaya Yasin, dua pendekatan digunakan untuk menerapkan prinsip konvensional bank konvensional, yaitu :

- a. menentukan harga untuk jenis simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan kredit dengan suku bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based

Pada bank konvensional, tujuan deposan (pemilik dana) adalah mendapatkan bunga simpanan yang tinggi, sedangkan pemegang saham menginginkan spread suku bunga simpanan dan pinjaman yang ideal (mengoptimalkan perbedaan bunga), dan debitur (pemakai dana) menginginkan tingkat bunga yang paling rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmonisasikan⁸⁰

Sistem bunga dalam bank konvensional yaitu dengan penentuan besarnya prosentase suku bunga yang dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan

⁸⁰ Hasniar Hasniar, Amir Amir, and Asriani Hasan, "Comparative Analysis of Financial Performance of Conventional Banks and Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI)," *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)* 2, no. 4 (2024): 1302–11, <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v2i4.200>.

berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam dan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

3. Produk/Jasa yang ditawarkan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional dan syariah biasanya menawarkan tiga produk utama: dana penggalangan (funding), dana penyaluran (financing), dan jasa (service).

a. Produk/Jasa Bank Konvensional

Giro, tabungan, dan deposito adalah produk penghimpunan dana. Pengeluaran dana dapat dilakukan dalam bentuk kredit konsumsi, investasi, dan modal kerja. Di sisi lain, produk jasa perbankan konvensional seperti konsultasi, pengendalian transaksi ekspor dan import, dan penggunaan mata uang asing, dan lainnya, dapat digunakan.

b. Produk/Jasa Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan-hubungan ekonomi berdasarkan syariat- syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku terdiri dari lima prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditemukan pada produk baik lembaga-lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga-lembaga non syariah, meliputi⁸¹

- 1) Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadi'ah) : Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadi'ah. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah al-wadi'ah dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan giro

⁸¹ Irmatul Hasanah Et Al., "Merger Bank Syariah Bumn: Strategi Peningkatan Pangsa Pasar Keuangan Syariah," *Banque : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 9, No. 1 (2023): 117–30.

- 2) Bagi Hasil (Syirkah) : Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.
- 3) Prinsip Jual Beli (At-Tijarah) : Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa: murabahah, salam, dan istishna
- 4) Prinsip Sewa (Al-Ijarah) : Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, ijarah (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, bai al-takjiri atau ijarah al-muntahiya bithamlik, yang merupakan penggabungan sewa dan beli di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease).
- 5) Prinsip Jasa/Fee (Al-Ajr Walumullah) : Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain

4. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Perbandingan konsep mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling terpisah. Pertama, perjanjian antara pihak bank dan nasabah.

penabung, yaitu penabung menaruh dananya di bank tersebut dengan sejumlah presentase tertentu bunga dari pihak bank. Kedua, perjanjian antara pihak bank dan nasabah peminjam, yaitu bank meminjamkan dananya kepada nasabah peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah presentase tertentu bunga dari nasabah peminjam. Keuntungan bank adalah dengan mengambil selisih tingkat bunga dari yang ditawarkan kepada nasabah penabung dengan tingkat bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam

Ada beberapa ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank bank konvensional, yaitu sebagai berikut.

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir, sehingga yang dipergunakan adalah nisbah bagi hasil
- c. kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka. Hal

ini pada hakikatnya, yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank

- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (wadi'ah), sedangkan bagi bank syariah dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Mixed Method (Penelitian Campuran) adalah desain penelitian yang didasarkan pada asumsi filosofis seperti metode inkuiri. Mixed Methods juga disebut sebagai metodologi yang menggunakan asumsi filosofis untuk memberi petunjuk atau jalan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif melalui berbagai tahap penelitian⁸²

⁸² Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", (Bandung: Alfabeta) Cetakan Ke-26, 2021.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu Eksplanasi Berurutan (Sekuensial Explanatory Strategy), dimana peneliti mengumpulkan Penelitian Kualitatif, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena yang dimaksud berupa hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistic dideskripsikan dalam bentuk kata kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Penelitian Kualitatif dalam penelitian ini

2. Sumber Data⁸³

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah wawancara dan merupakan sumber data yang paling penting karena dapat memberikan data secara langsung kepada peneliti

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga disebut sebagai data pendukung. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi tertulis dan non tertulis, seperti penelaah dokumen pribadi, tulisan, gambar, dan lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. dalam penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, dimana kedua pihak terlibat, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara juga merupakan pertemuan dua orang yang dilakukan melalui tanya jawab

⁸³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2007).

untuk bertukar informasi dan gagasan, dan ini dapat menghasilkan arti untuk topik penelitian⁸⁴

b. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah dilakukan saat grand tour observation. Metode observasi yang digunakan dalam bentuk pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pada penelitian ini peneliti memilih pengumpulan data menggunakan teknik observasi secara partisipatif, sehingga peneliti mampu melakukan pengamatan terhadap kejadian yang terjadi serta melibatkan diri secara langsung pada pengumpulan data dan informasi yang dicari untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian⁸⁵

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi disiapkan karena adanya permintaan dari seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen⁸⁶

4. Metode Pengelolaan Data

⁸⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁸⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta) Cetakan Ke-26, 2020.

⁸⁶ Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai Sistem Pembiayaan Di Bank Syariah Dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah, data dari studi pustaka dan hasil wawancara diolah kemudian dianalisis, setelah data dari sumber ini diolah hasilnya dikorelasikan untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh

5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan dan reduksi data, penyajian data dan tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan rancangan urutan penyajian laporan penelitian. Dimana, dalam laporan penelitian yang akan disusun secara umum sistematika pembahasannya terdiri dari:

- a. Bab I yang berisi Pendahuluan dimana dalam Pendahuluan akan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Serta Penelitian Terdahulu Yang Relevan. Dimana uraian dalam Bab I tersebut akan menyempurnakan uraian dari proposal penelitian
- b. Bab II yang berisi Uraian tentang kerangka teori yang berisi perdebatan akademik dari tema tesis penelitian yakni, Sistem Pembiayaan di Bank Syariah Dan Bank Konvensional di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara Perspektif Ekonomi Syariah.

- c. Bab III berisi tentang Metode Penelitian. Yang akan memuat Bentuk dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.
- d. Bab IV berisi uraian dari penyajian data dan analisisnya, dimana akan mencerminkan upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan.
- e. Bab V berisi Kesimpulan dan Saran. Dimana kesimpulan akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun Saran akan memuat dua bagian yaitu pertama saran akademik (teoritis) yang akan menunjukan wilayah penelitian yang perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya dan kedua saran praktis akan berupa pernyataan tentang kemungkinan penggunaan hasil penelitian ini untuk diterapkan dalam bidang-bidang tertentu kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, Tagor Rambey, Khoirul Fadilah, Hilmi Humaid, Ahmad Musyaddad Munir, Muhammad Firmansyah, and Allberlian Jacobus Janner Ati. "Studi Literatur : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2023): 46–55. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.637>.
- Afikasari, Devi, and Achmad Maqsudi. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Masa Pandemi Covid-19 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 3 (2023):
- Agnestia Biduh Hamilanda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," 2021.
- Al-Sarakhsi, S. "Kitab Al-Mabsut (Vol. 15)." *Beirut: Dar Al-Ma'rifah*, 1993.
- Antonio, M. Syaf'ii. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arofah, Aini Silvy. "Regulations Related to Supervision of the Application of Sharia Principles in Islamic Financial Institutions." *Journal Az-Zarqa* ' 6, no. 2 (2021): 229–48.
- Arsita, Delia, and Nana Diana. "Analisis Perbandingan Return on Asset Dan Economic Value Added Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 7 (2021): 602. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i07.p03>.

- Ascarya, Ascarya. "Transmission Channel and Effectiveness of Dual Monetary Policy in Indonesia." *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 14, no. 3 (2012): 269–98.
- Ascarya, Penulis. "Akad Dan Produk Bank Syariah." *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011.
- Azwari, Peny Cahaya, Putri Ratna Dewi, and Fatimatuz Zuhro. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional Di Indonesia." *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)* 7, no. 1 (2022): 70. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i1.7093>.
- Bank Indonesia. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.," 2015.
- Brigham, Eugene F, and Joel F Houston. *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning, 2019.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chapra, M Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Vol. 21. Kube Publishing Ltd, 2016.
- Charlota Suitela, Petronela, Tarida Paulina Siahaan, Program Studi Ilmu Hukum, and Universitas Maritim Raja Ali Haji. "Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Bri Yang Melanggar Prinsip Kehatian-Hatian Bank." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 171–79. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Damanik, Ernike Selviana, Friska Patrecia Purba, Harjono Barasa, and Yolanda Ginting. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa Dan Non Devisa." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023):
- Dan, Syariah, Bank Konvensional, and Menggunakan Rasio Camel. "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Menggunakan Rasio Camel." *Jurnal Fairness* 9 (2023): 127–36.

- Dandung, Maria Euphrasia, Paulina Yuritha Amtiran, and Marselina Ratu. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah.” *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 11, no. 1 (2024): 65–82. <https://doi.org/10.35508/jom.v11i1.2319>.
- Dariana, D. “Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah).” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 1 (2020).
- Darmawan, B. “9 Keunggulan Bank Syariah Di Bandingkan Bank Konvensional.” *Ekonomi-Islam*, 2021.
- “Data Primer: Hasil Wawancara Dengan Pegawai Bank Mandiri Dan BSI, Serta ASN Poltekpel Sulut, Mei 2025,” n.d.
- Edwin Rahmat Yulianto. “Analisa Pembiayaan Properti Menggunakan Akad Mmq (Musyarakah Mutanaqisah).” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021).
- Eka Rimba. “Analisis Perbandingan Rasio Profitabilitas Dan Non Performing Loan (NPL) Pada Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2022): 71–88. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v3i4.15>.
- Evan Hamzah Muchtar. “Shariah Stock Screening Process: Perspectives On Sharia Economics And Practitioners.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2020): 23.
- Fadhillah, Nur. “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam.” *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 9, no. 1 (2023): 30–45.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fauzan, M, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution.

- “Paradigma Ekonomi Dalam Surah An-Nisa Ayat 6: Perspektif Tafsir Dan Implementasinya.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2024).
- Fitriyani, Nur. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 36–49. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3148>.
- . “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 36–49.
- Hartomo, Prasetyo. “Analisis Peran Laba Pembiayaan (Akad Mudharabah Dan Musyarakah) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia : Studi Banding Dengan Profitabilitas Bank Konvensional KBMI III Periode 2021-2023” 2, no. 2 (2024): 58–70.
- Hasanah, Irmatul, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Maulana Hasanuddin. “Merger Bank Syariah Bumn: Strategi Peningkatan Pangsa Pasar Keuangan Syariah.” *Banque : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 117–30.
- Hasanah, Nor, M. Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati. “Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 03 (2024): 709–23. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>.
- Hasbi, Sahlan, Maya Apriyana, M Romi Apriliansyah, and Rizki Umar Ali. “Model Pembiayaan Syariah Pola Kemitraan Antara Bsi Dengan Umkm Mitra Pesantren Daarul Uluum Bogor.” *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2024):
- “Hasil Wawancara Dengan Bagian Marketing Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Megamas Manado. Ismet Yahya, S.HI.,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Pegawai Poltekpel Sulut Sebagai Nasabah Bank Mandiri. Muh. Ahrian Alif Syahputra, S.Tr.Pel.,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Pegawai Poltekpel Sulut Sebagai Nasabah Bank Syariah Indonesia. Nindi Nource Ganap.,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Pengelola Keuangan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara. Adista Damasarya Pramassetya, S.Tr.Pel.,” n.d.

Hasniar, Hasniar, Amir Amir, and Asriani Hasan. “Comparative Analysis of Financial Performance of Conventional Banks and Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI).” *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)* 2, no. 4 (2024): 1302–11. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v2i4.200>.

Idris, Miftah. “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2022).

Idrus, Syarif Mawaddah Al, and Teti Anggita Safitri. “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah.” *Jurnal MANAJERIAL* 20, no. 2 (2021)

Ina Andriyani. “Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan.” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024).

Ina Andriyani, M. Fuad Hadziq, and Rini Febrianti. “Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan.” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024): 105–14. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.585>.

Isima, Nurlaila, and Sabiella Aulia Khoirunnisa. “Implementation of Know Your Customer Principles in Syariah Banking.” *Kunuz: Journal of Islamic Banking*

- and Finance* 3, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.600>.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali pers, 2021.
- Kementerian Agama. “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan,” 2019.
- Kementrian Agama. Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (2019).
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia). *Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), h.113, 2022*.
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 151.
- Konvensional, Bank, Secara Umum, and D I Indonesia. “Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Pendahuluan” 05, no. 01 (2024): 79–99.
- MARLIYAH. “Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Uin Sumatra Utara MedaN,” 2023.
- Mirakhor, Abbas, and Zamir Iqbal. *An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons, 2022.
- Mishkin, Frederic S, and Stanley G Eakins. *Financial Markets and Institutions*. Pearson Education India, 2006.
- Muhamad Takhim. “Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat.” *Al-Mabsut* 10, no. 2 (2016): 6.
- Munir Fuadi. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nada Rakhima Salsabila. “Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat.” *EKONOMI ISLAM* 14, no. 1 (2023).

- Nasional-MUI, Dewan Syariah. "Himpunan Fatwa DSN-MUI." Cet ke-3, edisi revisi, Ciptat: CV. Gaung Persada, 2000.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Ekshusif Ekonomi Islam*. Depok: Desindo, 2017.
- Nurfitriyani. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 2, no. 12 (2021).
- Nurma Hanik. "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan." *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020).
- Nurnasrina, A. P. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018.
- Paita, Rukiani. "Analisis Keputusan Pemilihan Produk Perbankan Syariah Oleh Pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021): 140–55. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/download/1715/1183>.
- Peraturan Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)," 2003.
- "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 124 Tahun 2015," n.d.
- Puspita, Dita, Benny Barnas, and Radia Purbayati. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2022): 502–14. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3051>.
- Ramdhani Devi, Sita Nur, and Al Qodar Purwo Sulisty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024):

258–75. <https://doi.org/10.31933/abavev36>.

Resky Pernando, Olipian, Wanda Berliandes, and Ela Juliyani. “Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Transaksi E-Commerce : Membangun Kepercayaan Konsumen.” *EBISMAN: E-Bisnis Manajemen* 2, no. 4 (2024): 51–59.

Rose, Peter S, and Sylvia C Hudgins. “Bank Management & Financial Services (9th Editio).” Singapore: McGraw-Hill, 2013.

Rozali, Asep. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan.” *Ejournal STHB* 24, no. 1 (2011): 298–307.

Runto Hadiana. “Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer.” *Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2019): 12.

Sachs, Jeffrey D. *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Random House, 2023.

Sari, Ika Puspita. “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Konvensional Dengan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 - 2023.” *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 5 (2024): 802–7. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i5.124>.

Setyamika, Bunga, and Sutrisno Sutrisno. “Hubungan Hukum Dalam Penerapan Bank Secrecy Law Pada Nasabah Penyimpan Dana Dan Lembaga Perbankan.” *Legal Spirit* 9, no. 1 (2025): 87–96. <https://doi.org/10.31328/ls.v9i1.5678>.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Islamic Research and Training Institute Jeddah, 2004.

Stiglitz, Joseph E, and Andrew Weiss. “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information.” *The American Economic Review* 71, no. 3 (1981): 393–410.

Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”, (Bandung: Alfabeta) Cetakan Ke-26, 2021.

- Sugiyono. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta) Cetakan Ke-26, 2020.
- Suherman Suherman, Gatot Ahmad. "Analisis Minat Masyarakat Muslim Memilih Gadai Emas Di Pegadaian Konvensional Daripada Bank Syariah." *Jurnal Juhan Perak* 4 (2021): 2. <https://ejournal.uniks.ac.id/>.
- Suparman. "Coorporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat." *Jurnal Interaksi* 2, no. 2 (2021): 69–81.
- T. ABRAR ZA. "Konsep Investasi (Al-Mudharabah): Perbandingan Teori Ekonomi Syari' Ah Dan Konvensional." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 27–42. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.172>.
- Tahun, Bank Konvensional. "Perbandingan Performa Keuangan Bank Syariah Dan" 3, no. 1 (2023): 35–44.
- "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," n.d.
- Undang-Undang RI. "Pasal 1 Angka 6 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.," 2008.
- . "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.
- . "UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008.
- Winarsih, Tri. "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah." *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, no. 3 (2022): 130–42.
- Wiyen Mailindra, Rita Agustiara, and Winda Ayudia. "Comparative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia." *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf* 1 (2023): 55–70.

<https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.744>.

Wulandari, Fenny, Ervianto Braviaji, Irfan Fahmi, Amin Songgirin, and V Andri Hananto. "Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen." *Bhakti Hukum : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 64–70.

Wulansari, Anisa Salwa, Aris Soelistyo, and Zainal Arifin. "Analisis Perbandingan Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah." *Journal of Financial Economics & Investment* 3, no. 1 (2023): 24–33. <https://doi.org/10.22219/jofei.v3i1.21576>.

Yanti, Novi, and Yanti Rozalina. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Dan Bank Panin Syariah)." *Journal of Economics and Management Scienties* 5, no. 1 (2022): 37–56. <https://doi.org/10.37034/jems.v5i1.9>.

Yunus, Muhammad. *Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. Public affairs, 2007.

Yusmad, H. Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. CV.Budi Utama. Palopo: Deepublish, 2018.

Yusra, Zhahara, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino. "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19." *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.